

Jual Beli Rokok ilegal: Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Di Desa Sawahan Koto Majidin



Oleh:

Dori Al-Amin

NIM: 2110102027

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI

TAHUN 2025 M/1446

Jual Beli Rokok ilegal: Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Di Desa Sawahan Koto Majidin

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana**

Oleh

Dori Al-Amin

NIM. 2110102027

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
KERINCI**

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI

TAHUN 2025 M/1446

Hj. Syamsarina, Lc, MA

Dosen Fakultas Syariah

INSTITUT AGAMA ISLAM
NEGERI (IAIN) KERINCI

Sungai Penuh, 28 April 2025

Kepada Yth.

Bapak Dr. Arzam, M.Ag
Dekan Fakultas Syariah

NOTA DINAS

Assalamualaikum Wr. Wb

Dengan hormat, setelah membaca dan mengadakan bimbingan, analisis, pengarahan, dan perbaikan seperlunya, kami menyatakan bahwa skripsi saudara **Dori Al-Amin, Nim. 2110102027** dengan judul **“Jual Beli Rokok Ilegal: Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Di Desa Sawahan Koto Majidin”** telah dapat di ajukan untuk di munaqasyahkan guna melengkapi tugas dan memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) Program Starata Satu (S1) pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci.

Maka dengan ini kami meneruskan skripsi ini ke pihak fakultas untuk diproses lebih lanjut dalam rangka pelaksanaan ujian akhir. Demikianlah, kami ucapkan terima kasih, semoga bermanfaat bagi agama, bangsa dan negara.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Dosen Pembimbing



Hj. Syamsarina, Lc, MA

NIP. 197306062014122001



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) KERINCI

Jln. Pelita IV Sungai Penuh

Telp. (0748)21065

Fax. (0748)22114

PENGESAHAN

Skripsi ini telah dimunaqasahkan oleh sidang Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci pada hari kamis tanggal 8 Mei 2025 dan telah diterima sebagai bagian dari syarat syarat yang harus dipenuhi guna memperoleh gelar sarjana hukum (SH) pada Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci.

Sungai Penuh, 14 Mei 2025

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI
FAKULTAS SYARIAH

Ketua Sidang/ Pembimbing

HJ. Syamsarima, Lc., M.A
NIP. 197306062014122001

Penguji 1

Arpan Zaman, M.H
NIP. 198503172023211015

Penguji II

Defril Hidayat, M.H
NIP. 199102102020121009

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya Yang Bertanda Tangan Dibawah Ini:

Nama: Dori Al-Amin

Tempat Tanggal Lahir: Koto Majidin, 17 September 2003

Jenis Kelamin: Laki-laki

Pekerjaan: Mahasiswa

Alamat: Sawaham Koto Majidin, Kecamatan Air Hangat, Kabupaten Kerinci

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul **“Jual Beli Rokok ilegal: Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Di Desa Sawahan Koto Majidin”** benar-benar karya asli saya kecuali yang dicantumkan sumbernya

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan, hal tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya sendiri

Dengan demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

. Sungai Penuh, 2 Mei 2025

Menyatakan



Dori Al-Amin

Nim. 2110102027

PERSEMBAHAN DAN MOTO

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur dan bahagia, kupersembahkan skripsi ini kepada keluarga tercinta yang telah menjadi sumber motivasi dan inspirasi bagi saya, ibu, terima kasih atas doa, dukungan, dan kasih sayang yang tak pernah putus, kepada teman-teman dan sahabat yang telah menjadi teman seperjuangan dalam menuntut ilmu, terima kasih atas bantuan dan dukungan kalian, semoga skripsi ini dapat menjadi kontribusi yang bermanfaat bagi masyarakat dan perkembangan ilmu pengetahuan, dan juga terima kasih kepada dosen pembimbing yang telah memberikan waktu, tenaga dan pikiran untuk membimbing dan mengarahkan skripsi saya.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ

تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ؕ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ؕ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

"orang-orang yang beriman dilarang untuk memakan sesamanya dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali dengan cara perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara mereka " (Q.S. An-nisa 29)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah Swt. yang telah memberikan rahmat, hidayah, kesehatan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Jual Beli Rokok ilegal: Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Di Desa Sawahan Koto Majidin”. Shalawat beserta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Muhammad Saw, yang telah berupaya memperjuangkan Islam, sehingga pada saat sekarang ini kita dapat merasakan betapa manis dan indahnnya iman dan Islam.

Demikian penulisan skripsi ini, penulis banyak mengalami kendala, namun semua kendala tersebut dapat teratasi berkat bimbingan dan arahan serta bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu, penulis menghantarkan doa dan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Jafar Ahmad, S.Ag., M.Si Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci. Wakil Rektor I Bapak Dr. Faizin, S.Ag., M.Ag. Wakil Rektor II Bapak Prof. Dr. Ahmad Jamin, S.Ag., S.IP., M.Ag. Dan Wakil Rektor III Bapak Dr. Halil Khusairi, M.Ag, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci yang telah memberi kesempatan dan kemudahan bagi penulis dalam menyelesaikan semua kelengkapan dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Dr. Arzam, M.Ag Dekan Fakultas Syariah. Bapak Muhammad Alfian, M.Pd Wakil Dekan I, Bapak Dr. Suriyadi, M.Ag Wakil Dekan II, dan Ibu Dr. Yasni Efyanti, M.Ag Wakil Dekan III Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci yang telah memberikan

kesempatan dan fasilitas selama masa perkuliahan dan penulisan skripsi ini.

3. Bapak M. Ibrahim Azis, M.H selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci yang telah memberikan bimbingan dan dukungan.
4. Ibu Hj. Syamsarina, Lc., MA sebagai pembimbing yang telah sabar dan bersedia meluangkan waktu dan tenaga untuk memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Ibu Dr. Hj. Afridawati, M.Ag selaku penasehat akademik yang telah memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis, sehingga bisa menyelesaikan perkuliahan ini.
6. Bapak Arpan Zaman, M.H sebagai Penguji I dan Bapak Defril Hidayat, M.H sebagai Penguji II yang telah bersedia memberikan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Seluruh Dosen Fakultas Syariah yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang sangat berguna bagi penulis, baik dalam penulisan skripsi dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Pihak perpustakaan dan seluruh staf akademik Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci yang telah memberikan fasilitas pinjam buku untuk membantu penulisan skripsi ini.
9. Ibu Desmayanti, terima kasih atas cinta yang tak terhingga, doa dan dukungan yang tak pernah putus dan pengorbanan yang tak akan pernah mampu kubalas, setiap tetes keringat dan air mata mu adalah

alasan aku terus maju, ketika dunia terasa berat, senyuman ibu menjadi pelipur hati, ketika aku ragu, doa kalian menyalakan kembali semangatku. Dari setiap dukungan dan nasihat kalian aku belajar tentang arti ketulusan, kesabaran dan keberanian.

10. Warung-warung dan seluruh narasumber yang telah memberi izin serta bantuan dalam menyediakan data-data dan informasi lainnya yang berkenaan dengan pembahasan penelitian yang penulis lakukan.

Hanya ucapan terima kasih yang mampu penulis persembahkan kepada semua pihak, semoga Allah Swt. membalas kebaikan dan memberi rahmat kepada kita semua, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki kekurangan, oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun, sangat diharapkan untuk penyempurnaan di masa mendatang, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

Sawahen Koto Majidin, 02 Mei 2025



Dori Al-Amin
NIM. 2110102027

ABSTRAK

This study aims to analyze and understand the phenomenon of illegal cigarette trading from the perspective of Islamic economic law, the focus of this study is on the practice of illegal cigarette trading, and its implications for society, the research method used is a qualitative research method with a case study approach, the results of the study indicate that illegal cigarette trading is not in accordance with the principles of Islamic economics which emphasize justice, transparency, and compliance with the law, the practice of illegal cigarette trading can cause losses to society and the state, and damage a healthy economic order, this study also found that law enforcement and education to the community are important steps in preventing illegal cigarette trading practices and increasing awareness of the importance of compliance with the law and principles of Islamic economics, therefore, this study recommends increased cooperation between the government, law enforcement officers, and the community to tackle illegal cigarette trading and implement better Islamic economic principles.

Keyword: Ilegal cigarettes, Sharia economic law, Trade practices, Social impact, Law enforcement, Legal compliance, Islamic economics

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan memahami fenomena jual beli rokok ilegal dalam perspektif hukum ekonomi syariah, fokus penelitian ini adalah terhadap praktik jual beli rokok ilegal, serta implikasinya terhadap masyarakat, metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus, hasil penelitian menunjukkan bahwa jual beli rokok ilegal tidak sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah yang menekankan keadilan, transparansi, dan kepatuhan terhadap hukum, praktik jual beli rokok ilegal dapat menyebabkan kerugian bagi masyarakat dan negara, serta merusak tatanan ekonomi yang sehat, penelitian ini juga menemukan bahwa penegakan hukum dan edukasi kepada masyarakat merupakan langkah penting dalam mencegah praktik jual beli rokok ilegal dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya kepatuhan terhadap hukum dan prinsip ekonomi syariah, oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan peningkatan kerja sama antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat untuk menanggulangi jual beli rokok ilegal dan menerapkan prinsip ekonomi syariah yang lebih baik.

Kata Kunci: Rokok ilegal, Hukum ekonomi syariah, Jual beli, Dampak sosial, Penegakan hukum, Kepatuhan hukum, Ekonomi Islam

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN JUDUL	
NOTA DINAS	
PENGESAHAN	
PERNYATAAN KEASLIAN	
PERSEMBAHAN DAN MOTTO	
KATA PENGANTAR	
ABSTRAK	
DAFTAR ISI	
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar belakang.....	1
B. Rumusan Masalah dan Batasan Masalah.....	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
D. Penelitian Terdahulu	6
E. Kajian Teori	9
F. Metodologi Penelitian.....	13
BAB II LANDASAN TEORI	18
A. Jual Beli	18
1. Pengertian Jual Beli	18
2. Dasar Hukum Jual Beli	19
3. Rukun dan Syarat Jual Beli.....	20
4. Jual Beli yang Dilarang dalam Islam	24
B. Rokok.....	30
1. Bahan Utama Rokok	30
2. Kandungan dalam Rokok.....	31
3. Merokok dan Perokok.....	33
C. Rokok Ilegal.....	35
D. Rokok Menurut Para Ulama	37
BAB III PENYAJIAN DATA PENELITIAN	38
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	38
1. Sejarah Singkat Berdirinya Desa Sawahan Koto Majidin	38
2. Visi Misi Desa Sawahan Koto Majidin	39
3. Agama dan Pendidikan	41
4. Jenis-Jenis Pembangunan di Desa Sawahan Koto Majidin	45
5. Struktur Pemerintah Desa	47
BAB IV HASIL PENELITIAN	49
A. Persepsi Konsumen Tentang Jual Beli Rokok Ilegal di Desa Sawahan Koto Majidin.....	49
B. Persepsi Pedagang Warung di Desa Sawahan Koto Majidin Mengenai Praktik Penjualan Rokok Ilegal	49

BAB V PENUTUP	60
A. Kesimpulan	60
B. Saran	60
DAFTAR PUSTAKA	63



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Peredaran rokok ilegal cukup mengkhawatirkan karena beredar luas diperjualbelikan di sejumlah toko, dan warung-warung, dan berpotensi mengganggu pasar pabrik perusahaan rokok dan juga penerimaan cukai bahkan dengan banyaknya beredar rokok ilegal tanpa cukai yang tidak terbandung maka juga berdampak bagi kesehatan masyarakat karena penggunaan yang tiada batas. Seharusnya berdasarkan ketentuan tersebut maka penyalur dapat dikenakan sanksi pidana penjara dan denda, namun kenyataannya yang terjadi apabila ditemukan rokok ilegal hanya disita dan pelaku tidak dikenakan sanksi pidana atau denda sehingga peredaran rokok ilegal ini terus berlangsung (Dian Jusriat, 2008).

Rokok memiliki karakteristik Konsumsi dan distribusi yang harus dikendalikan, dan penggunaannya dapat membahayakan masyarakat, Selain itu, penggunaannya juga memerlukan pembebanan pajak oleh negara untuk menciptakan keadilan dan keseimbangan, sehingga rokok dikenakan cukai sesuai dengan undang-undang yang telah ditentukan, yang menjadikannya barang yang dikenai cukai (Irwandi Syahputra, 2016).

Masyarakat sering memilih rokok ilegal karena faktor utama yaitu harga yang lebih murah, rokok ilegal tidak dikenakan cukai dan pajak yang berlaku untuk rokok legal, sehingga harganya bisa jauh lebih terjangkau bagi banyak orang, terutama yang memiliki pendapatan terbatas. Bagi mereka, rokok ilegal

menjadi alternatif yang lebih ekonomis meskipun kualitas dan keamanannya tidak terjamin, *aksesibilitas* yang lebih mudah juga menjadi salah satu alasan, terutama di daerah-daerah yang jauh dari pusat kota, di mana rokok ilegal sering beredar tanpa pengawasan ketat (Andrian Sutedi, 2012).

Selain itu, kurangnya kesadaran tentang bahaya kesehatan dari rokok ilegal juga berperan dalam pilihan Masyarakat, banyak orang tidak menyadari bahwa rokok ilegal mengandung bahan berbahaya yang tidak terkontrol dan bisa berisiko bagi kesehatan, di beberapa wilayah, kebiasaan mengonsumsi rokok ilegal sudah menjadi tradisi atau kebiasaan sosial, yang membuat masyarakat enggan beralih ke rokok legal meskipun ada peringatan tentang dampaknya. Kurangnya penegakan hukum yang tegas terhadap peredaran rokok ilegal semakin memudahkan distribusi produk ini, menjadikannya pilihan yang lebih mudah dijangkau. (Astuti, 2021).

Rokok ilegal merujuk pada produk tembakau yang diproduksi, dipasarkan, atau dijual tanpa mematuhi regulasi dan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah, terutama terkait dengan pembayaran pajak cukai, produk ini sering kali diproduksi secara ilegal atau dipalsukan agar dapat dipasarkan dengan harga yang lebih murah, menghindari kewajiban pajak, dan tidak memenuhi standar kualitas yang ditetapkan untuk kesehatan konsumen, rokok ilegal mencakup berbagai jenis, mulai dari rokok yang tidak dilengkapi pita cukai hingga rokok dengan pita cukai palsu (Pratiwi).

Rokok ilegal memberikan dampak ekonomi yang sangat merugikan baik bagi negara maupun industri rokok legal, salah satu dampak terbesar adalah

kehilangan pendapatan pajak, rokok ilegal, yang tidak membayar pajak cukai, dapat mengurangi pendapatan negara yang seharusnya digunakan untuk membiayai berbagai program sosial, termasuk layanan kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur, di beberapa negara, pajak cukai atas rokok dapat menjadi sumber pendapatan yang signifikan, dan peredaran rokok ilegal mengurangi efektivitas kebijakan fiskal tersebut (Pratiwi).

Selain itu, industri rokok legal juga terdampak oleh peredaran rokok ilegal. karena rokok ilegal biasanya dijual dengan harga yang lebih murah (tidak dikenakan pajak cukai), hal ini menyebabkan ketidakseimbangan dalam pasar, konsumen yang ingin menghemat biaya sering beralih ke rokok ilegal, yang akhirnya merugikan produsen rokok yang mematuhi regulasi dan membayar pajak sesuai ketentuan, ini juga berdampak pada pekerjaan yang tercipta dalam industri rokok legal, yang terancam akibat adanya persaingan tidak sehat dari produk ilegal (Pratiwi).

Rokok ilegal di Desa Sawahan Koto Majidin, yang terletak di Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi, menjadi isu yang cukup serius dalam beberapa tahun terakhir, peredaran rokok ilegal di desa ini, seperti di banyak daerah lain, berkembang karena faktor ekonomi dan ketersediaan produk yang lebih murah dibandingkan rokok yang resmi dikenakan cukai.

Rokok ilegal yang beredar di Sawahan Koto Majidin umumnya diproduksi secara rumahan, tanpa melalui prosedur legal, dan tidak membayar cukai sesuai dengan peraturan yang berlaku. Produk rokok ilegal ini sering kali dijual dengan harga yang lebih terjangkau dibandingkan dengan rokok resmi, yang

membuat banyak masyarakat, terutama di kalangan menengah ke bawah, memilih rokok ilegal sebagai alternatif.

Fenomena ini mulai berkembang pada sekitar tahun 2010-an, warga yang mencari rokok dengan harga lebih murah mendorong meningkatnya permintaan akan rokok ilegal, yang kemudian diproduksi oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.

Pengaruhnya terhadap masyarakat cukup signifikan, selain merugikan negara dari segi pendapatan pajak, rokok ilegal juga berisiko bagi kesehatan masyarakat karena kualitas yang tidak terjamin dan seringkali mengandung bahan yang berbahaya. Dari sisi ekonomi, keberadaan rokok ilegal juga merugikan industri rokok resmi yang sudah terdaftar dan membayar pajak, serta berdampak pada keberlanjutan lapangan pekerjaan di sektor ini.

Secara umum, meskipun ada upaya pemberantasan, rokok ilegal tetap menjadi masalah yang berkelanjutan di beberapa daerah pedesaan di Kerinci, termasuk di Desa Sawahan Koto Majidin.

B. Rumusan Masalah Dan Batasan Masalah

1. Apa saja faktor penyebab maraknya peredaran rokok ilegal di desa sawahan koto majidin?
2. Bagaimana persepsi masyarakat desa sawahan koto majidin tentang jual beli rokok ilegal?
3. Bagaimana perspektif hukum ekonomi syariah tentang jual beli rokok ilegal?

Batasan Masalah

Penelitian ini berfokus pada jual beli rokok ilegal yang terjadi khususnya di Desa Sawahan Koto Majidin di mana penelitian ini melibatkan, pemilik warung dan perokok aktif, dan juga Penelitian ini untuk memahami sejauh mana jual beli rokok ilegal yang telah beredar ini dan bagaimana konsep pemasaran dan jual beli di desa sawahan koto majidin, dengan menganalisis aspek-aspek penting seperti pembeliannya serta dampak yang dirasakan masyarakat terhadap penjualan rokok ilegal dan dokumentasi yang dijalankan, penelitian ini hanya akan meneliti jual beli rokok ilegal di desa sawahan koto majidin tanpa membahas diluar konteks pembahasan jual beli rokok ilegal dan bagaimana konsep pemasarannya serta jual belinya di warung-warung di desa sawahan koto majidin, sehingga diharapkan dapat memberikan gambaran yang mendalam dan spesifik mengenai jual beli rokok ilegal di Desa Sawahan Koto Majidin.

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Tujuan Penelitian:

1. Untuk mengetahui faktor penyebab maraknya peredaran rokok ilegal di desa sawahan koto majidin.
2. Untuk mengetahui Bagaimana persepsi masyarakat desa sawahan koto majidin tentang jual beli rokok ilegal.
3. Untuk memahami pandangan hukum ekonomi syariah terkait jual beli rokok ilegal.

Manfaat Penelitian ini Yakni:

1. Manfaat bagi peneliti memberikan peneliti gambaran yang lebih jelas tentang bagaimana penjualan rokok ilegal dan konsep jual beli nya.
2. Menyampaikan informasi kepada masyarakat tentang dampak negatif membeli rokok ilegal, termasuk risiko kesehatan dan keuangan, peningkatan kesadaran ini dapat mendorong konsumen untuk bertindak lebih bijak.

D. Penelitian Terdahulu

1. skripsi yang disusun oleh Sarah Emeraldina (2022) dengan judul: “Implementasi Perlindungan Konsumen Terhadap Rokok Ilegal Tanpa Pita Cukai Ditinjau Menurut Undang-Undang No. 39 Tahun 2007 Tentang Cukai Studi Kasus Di Wilayah Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean B Tanjungpinang”¹⁶ . Skripsi tersebut membahas tentang perlindungan konsumen terhadap Rokok Ilegal. Penelitian tersebut menghasilkan kesimpulan yaitu implementasi perlindungan konsumen dalam rokok ilegal tanpa pita cukai, bahwa Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Tanjungpinang telah melakukan sosialisasi dan Operasi Pasar guna memenuhi tugas dalam menekankan peredaran rokok ilegal tanpa pita cukai dan sebagai wujud memberikan kepastian hukum kepada konsumen dan memastikan bahwa konsumen layak mendapatkan rokok yang legal. Perbedaan dengan penelitian yang akan penyusun lakukan yaitu skripsi

Sarah lebih fokus membahas implementasi perlindungan konsumen, sedangkan penulis fokus terhadap hukum jual beli rokok ilegal (Sarah Emeraldina,2022).

2. skripsi yang disusun oleh Wildatul Aliyah (2023) yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Peredaran Rokok Ilegal Tanpa Cukai Di Indonesia” Skripsi tersebut membahas tentang analisis hukum islam terhadap peredaran rokok ilegal di indonesia. Penelitian tersebut menghasilkan kesimpulan bahwa rokok ilegal termasuk barang penyelundupan dan barang penyelundupan dalam pandangan hukum islam adalah haram. Persamaannya sama-sama membahas peredaran rokok ilegal menurut pandangan hukum islam, perbedaanya skripsi tersebut menggunakan penelitian library reseach, sedangkan penulis menggunakan observasi lapangan dan wawancara sebagai sumber data penelitian (Wildatul Aliyah 2023).
3. Dwi Susanto, Dampak Ekonomi Peredaran Rokok Ilegal di Indonesia, Dwi Susanto dalam penelitiannya yang diterbitkan pada tahun 2020 menganalisis dampak ekonomi dari peredaran rokok ilegal di Indonesia. Dalam penelitian ini, Susanto mengungkapkan bahwa peredaran rokok ilegal berpotensi merugikan negara hingga triliunan rupiah setiap tahunnya, karena tidak adanya pajak cukai yang dibayarkan oleh produk ilegal tersebut. Penelitian ini juga menyatakan bahwa peredaran rokok ilegal mengancam industri rokok legal yang membayar pajak dengan jumlah besar. Susanto merekomendasikan bahwa pemerintah perlu

memperketat pengawasan, meningkatkan kerjasama antara lembaga penegak hukum, dan menerapkan teknologi pelacakan digital untuk membatasi penyebaran rokok ilegal di pasar, penelitian ini berbeda dengan penelitian peneliti saat ini, penelitian terdahulu memfokuskan kepada dampak yang terjadi terhadap penjualan rokok ilegal, sedangkan penelitian saat ini memfokuskan pada jual beli yang terjadi pada saat ini (Susanto 2020).

4. Zulkarnain Zulkifli, Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Rokok Ilegal di Indonesia, Zulkarnain Zulkifli dalam penelitiannya pada tahun 2022 mengkaji efektivitas penegakan hukum terhadap peredaran rokok ilegal di Indonesia. Penelitian ini menemukan bahwa meskipun sudah ada upaya dari aparat hukum untuk memberantas rokok ilegal, namun jumlah rokok ilegal yang beredar di pasar Indonesia masih cukup tinggi. Salah satu masalah yang diidentifikasi dalam penelitian ini adalah lemahnya koordinasi antar lembaga yang berwenang, serta kurangnya sumber daya manusia yang terlatih dalam penegakan hukum terkait rokok ilegal. Zulkifli merekomendasikan agar pemerintah memperkuat koordinasi antar lembaga dan memberikan pelatihan serta sumber daya yang lebih baik bagi aparat yang terlibat dalam penanggulangan rokok ilegal, penelitian ini berbeda dengan penelitian peneliti saat ini penelitian terdahulu lebih fokus kepada efektivitas penegakan hukum bagi pelaku penjualan rokok ilegal, sedangkan penelitian saat ini yaitu berfokus kepada jual beli rokok ilegal dalam perspektif hukum ekonomi syariah (Zulkifli 2022).

E. Kerangka Konseptual

a. Jual Beli Hukum Ekonomi Syariah

Dalam prakteknya, ekonomi syariah mendorong masyarakat untuk lebih memilih sektor ekonomi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam dan tidak berkaitan dengan produk atau kegiatan yang dianggap merugikan kesehatan atau moralitas. Dalam fikih muamalah maliyah karya Prof. Dr. Jaih Mubarak, S.E., M.H., M.Ag dan Dr. Hasanudin, M.Ag disebutkan jual-beli rokok termasuk mufatirat. Mufatirat pada prinsipnya sama dengan mukhaddarat. Perbedaannya terletak pada tingkat/derajat adiksinya (sifat ketagihan atau ketergantungannya), yaitu benda yang membahayakan akal/jiwa manusia karena mengakibatkan lemahnya anggota badan dan lunglainya jasad/fisik penggunaannya sehingga tidak mudah untuk ditinggalkan, seperti kecanduan rokok (al-dakhan), konsumsi benda mukhaddirat memicu mabuk (sakar), sedangkan konsumsi mufatirat memicu lahirnya pendahuluan mabuk/ngigau (Dar al-Hady al-Nabawi).

Dalam Islam, rokok tidak dianggap sebagai barang yang memiliki manfaat positif dan dilarang dikonsumsi karena berbagai dampak negatifnya terhadap kesehatan dan masyarakat. Transaksi yang sah dalam Hukum Ekonomi Syariah harus memenuhi beberapa rukun dan syarat.

1. Rukun Jual Beli

Jual Beli Dalam pelaksanaan jual beli ada lima rukun yang harus dipenuhi seperti di bawah ini.

- Seorang penjual harus memiliki barang yang akan dijual atau memperoleh izin untuk menjualnya, serta memiliki kesehatan jiwa yang baik.
- Pembeli harus memenuhi syarat untuk dapat bertindak secara sah, yaitu bukan orang yang tidak waras atau anak di bawah umur yang tidak memiliki izin untuk melakukan pembelian.
- Barang yang dijual haruslah sesuatu yang sah untuk diperjualbelikan, dalam kondisi baik, dapat diserahkan kepada pembeli, dan dapat dikenali oleh pembeli meskipun hanya berdasarkan ciri-cirinya.
- Bahasa akad merujuk pada pernyataan penyerahan (ijab) dan penerimaan (qabul) yang dilakukan melalui kata-kata, contohnya pembeli mengatakan, "Aku jual barang ini kepadamu." Atau bisa juga melalui tindakan, misalnya pembeli berkata, "Aku menjual pakaian ini kepadamu," kemudian menyerahkan pakaian tersebut kepada pembeli.
- Kerelaan dari kedua belah pihak, yaitu penjual dan pembeli, sangat penting. Oleh karena itu, transaksi jual beli dianggap tidak sah jika salah satu pihak tidak rela, karena Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya jual beli itu dilakukan dengan kerelaan" (HR. Ibnu Majah dengan sanad hasan). (prof. Dr. H. Ismail Nawawi).

2. Syarat Jual Beli

- Ada kesepakatan (ijab dan kabul) antara kedua belah pihak.

- Barang yang diperjualbelikan harus halal dan memiliki manfaat positif bagi masyarakat.
- Tidak ada unsur penipuan, manipulasi, atau riba dalam transaksi.
- Harga dan pembayaran harus jelas dan transparan (prof. Dr. H. Ismail Nawawi)

Dalam Hukum Ekonomi Syariah, akad atau bentuk kontrak yang sah dalam transaksi adalah akad jual beli (bay' atau ba'i). Dampak negatif dari rokok sangat berbahaya karena berkaitan dengan kesehatan dan kesejahteraan hidup manusia, sehingga jual beli rokok menjadi sebuah permasalahan serius. Dalam Muamalah, salah satu syarat sah jual beli adalah objek yang diperjualbelikan haruslah barang yang suci dan bermanfaat, bukan barang najis atau haram. Jika jual beli melibatkan objek yang membahayakan atau tidak bermanfaat, maka transaksi tersebut dihukumi tidak sah atau haram. Bagi umat Islam yang taat, fatwa haram terhadap rokok tentu memiliki implikasi yang serius, karena terkait dengan dosa dan pahala, surga dan neraka, serta keselamatan dunia dan akhirat. Selain itu, hal ini juga berpengaruh pada aspek-aspek lain, seperti ekonomi, pengangguran, dan masalah sosial lainnya.

Fatwa DSN MUI mengenai Hukum Rokok Di antara keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia ke-3 pada 2009 di Padang Panjang adalah mengenai hukum rokok. Dalam pertimbangannya dijelaskan hal-hal berikut:

- Merokok dapat membahayakan kesehatan (dharar) serta berpotensi menimbulkan pemborosan (israf) dan merupakan tindakan yang sia-sia (tabdzir).
- Menurut para ahli kesehatan, rokok mengandung nikotin dan zat berbahaya lainnya yang dapat membahayakan kesehatan, baik bagi perokok itu sendiri maupun bagi orang-orang di sekitar mereka.
- Pro-kontra tentang hukum rokok membingungkan masyarakat. Ada yang yang mengharamkannya, ada yang meminta diharamkan secara terbatas, dan ada pula yang ingin tetap pada hukum semula, yaitu makruh. Atas dasar pertimbangan tersebut, Ijtima' Ulama Komisi Fatwa MUI ke-13 menetapkan bahwa:
 - Sepakat bahwa adanya perbedaan pandangan mengenai hukum merokok, yaitu antara makruh dan haram (khilaf ma baina al-makruh wa al-haram).
 - Sepakat bahwa hukum merokok adalah haram jika dilakukan di tempat umum, oleh anak-anak, dan oleh wanita hamil (Jaih Mubarak dan Hasanudin).

b. Perbedaan Rokok ilegal Dan Rokok Legal

Legalitas memiliki kata dasar “Legal” adalah suatu hal yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau hukum. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Legalitas mempunyai arti perihal keadaan sah atau keabsahan. Berarti legalitas adalah berbicara mengenai

suatu perbuatan atau benda yang diakui keberadaannya selama tidak ada ketentuan yang mengatur (KBBI Kemendikbud, 2023).

“Legal” merupakan suatu produk, tindakan atau kegiatan yang sah adalah sesuai dengan hukum yang berlaku di suatu negara. Ketika suatu tindakan atau kegiatan dinyatakan legal, itu berarti bahwa tindakan tersebut diizinkan, diatur, atau diakui oleh hukum dan tidak melanggar aturan yang ditetapkan. Adapun pengertian dari “Illegal” adalah tindakan atau kegiatan yang dianggap melanggar hukum yang berlaku di suatu negara. Ketika suatu tindakan atau kegiatan dinyatakan ilegal, itu berarti tindakan tersebut dilarang atau tidak diakui oleh hukum.

Dari penjelasan di atas jadi dapat disimpulkan bahwa Legal merupakan suatu kegiatan atau produk yang dianggap sah peredarannya sebagaimana yang telah diatur oleh hukum dalam suatu negara tersebut, sedangkan Ilegal adalah lawan dari legal yang dimana suatu kegiatan atau produk yang peredarannya tidak sah dan melanggar hukum dalam suatu negara.

ini adalah perbedaan rokok legal dan rokok ilegal:

1. Rokok legal memiliki pita cukai yang dilekati pada kemasannya sedangkan rokok ilegal merupakan rokok polos yang tidak dilekati pita cukai pada kemasannya.
2. Rokok legal memiliki pita cukai asli merupakan pita cukai yang sesuai dengan Desain Pita Cukai 2020 (dibuat khusus dengan ciri-ciri tertentu) salah satu ciri-cirinya yaitu memiliki hologram dan

cetakannya jelas dan tajam sedangkan rokok illegal merupakan rokok yang pita cukainya sulit untuk dikenali, biasanya Desain dan warnanya akan memudar atau terlihat tidak jelas, terlihat seperti kertas print biasa.

3. Rokok legal memiliki pita cukai yang masih dalam kondisi yang baik sedangkan rokok Ilegal merupakan rokok yang dilekati dengan pita cukai yang telah digunakan sebelumnya. Biasanya akan terlihat sobek, berkerut dan tidak rapi.
4. Rokok Legal juga dilekati oleh pita cukai yang sesuai dengan peruntukannya, sedangkan rokok ilegal merupakan rokok dengan pita cukai yang salah peruntukannya, dilekati pita cukai yang tidak sesuai dengan nama perusahaannya, jumlah batangnya atau jenis produknya.

F. Metodologi Penelitian

1. Jenis Peneliti

Penelitian menggunakan jenis penelitian kualitatif, sedangkan pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan lapangan yang mana peneliti mengumpulkan data-data dengan meneliti langsung objek yang bersangkutan atau turun langsung ke lapangan, penelitian ini menyelidiki objek-objek di lapangan guna memperoleh data serta gambaran jelas serta konkrit mengenai hal-hal terkait masalah yang ada. Alasan peneliti menggunakan penelitian kualitatif karna ingin melihat kenyataan yang ada di lapangan, sehingga penelitian ini mencoba menjelaskan, menyelidiki,

pelaksanaan dan problema Dampak penjualan rokok ilegal terhadap ekonomi rumah tangga yang ada di desa koto majidin.

2. Sumber Data Penelitian

a. Data Primer

Data primer adalah informasi yang diperoleh langsung dari sumbernya, yang dalam hal ini berupa informan hasil wawancara dan observasi di lokasi penelitian, informan tersebut dianggap memiliki pengetahuan mengenai topik penelitian dan dapat membantu peneliti dalam memperoleh informasi yang relevan, data ini diperoleh melalui wawancara dengan pemilik warung di Desa Sawahan Koto Majidin, yang berperan sebagai informan untuk membantu mendapatkan data terkait penelitian yang sedang dilakukan.

a. Data Sekunder

Data sekunder adalah informasi yang diperoleh tidak langsung dari sumbernya, yang bisa didapatkan melalui berbagai referensi seperti buku, artikel, majalah, dokumen, serta hasil penelitian lain, data ini berguna untuk memenuhi kebutuhan informasi yang diperlukan oleh peneliti sepanjang proses penelitian (Sahir, 2022).

3. Metode Pengumpulan Data

1. Pengamatan/Observasi

Metode observasi adalah salah satu teknik pengumpulan data dalam penelitian yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat fenomena atau perilaku yang terjadi secara langsung di lapangan, observasi dapat

dilakukan secara terstruktur, di mana peneliti telah menyiapkan alat atau instrumen untuk mencatat data yang spesifik, atau secara tidak terstruktur, di mana peneliti mengamati kejadian dengan lebih fleksibel tanpa pedoman yang ketat, dalam observasi, peneliti berperan sebagai pengamat yang objektif dan tidak terlibat langsung dalam peristiwa yang diamati, meskipun ada juga observasi partisipatif di mana peneliti terlibat dalam kegiatan yang diamati, metode ini sering digunakan dalam berbagai disiplin ilmu, seperti psikologi, sosiologi, dan antropologi, untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang fenomena sosial, budaya, atau perilaku tertentu (Murdiyanto, 2020).

Observasi yang dilakukan oleh penulis adalah *observasi* partisipatif, di mana penulis secara langsung mengamati aktivitas penjualan rokok ilegal di warung-warung di Desa Koto Majidin, *observasi* ini dilakukan dengan cara yang terstruktur dan sistematis untuk memahami permasalahan yang muncul.

2. Wawancara/*Interview*

Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi yang tidak dapat dikumpulkan melalui observasi. Terkadang, peneliti tidak dapat mengamati semua hal secara langsung, dan tidak semua data dapat diperoleh melalui observasi saja, oleh karena itu, peneliti perlu mengajukan pertanyaan kepada partisipan, pertanyaan-pertanyaan ini penting untuk menangkap persepsi, pemikiran, pendapat, dan perasaan seseorang mengenai suatu fenomena, peristiwa, atau fakta, dengan

mengajukan pertanyaan, peneliti dapat mengakses pikiran orang lain, memahami apa yang mereka rasakan dan pikirkan, karena persepsi, perasaan, dan pemikiran individu sangat penting, semua ini dapat dianalisis dan dipahami secara ilmiah (Rivki & Bachtiar, 2021).

Dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan pertanyaan seputar pemahaman terhadap Rokok ilegal, adapun orang yang akan diwawancarai dalam penelitian ini antara lain: Pemerintah Daerah, Perokok aktif dan orang yang mempunyai warung tersebut dan informan yang bisa membantu mendapatkan data, dengan adanya wawancara ini akan membuat peneliti mendapat informasi dan keterangan sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

3. Metode Analisis Data

Analisis deskriptif kualitatif adalah metode penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan fenomena atau peristiwa secara mendalam dengan mengumpulkan data non-numerik, seperti wawancara, observasi, dan dokumen. Fokus utama dari metode ini adalah untuk memahami pengalaman, pandangan, atau pola yang muncul dalam konteks tertentu, tanpa bertujuan untuk menguji hipotesis atau menghasilkan data statistik. Peneliti menganalisis data dengan cara mengidentifikasi tema-tema atau kategori yang muncul dari data, kemudian mendeskripsikan temuan tersebut dengan cara yang mendalam dan holistic, keunggulan analisis deskriptif kualitatif terletak pada kemampuannya untuk menggali wawasan yang lebih dalam tentang

makna di balik suatu fenomena dan memberikan pemahaman yang kaya mengenai konteks sosial atau budaya yang mendasarinya. Meskipun demikian, metode ini juga memiliki keterbatasan, seperti potensi subjektivitas peneliti yang bisa memengaruhi interpretasi data dan hasil yang tidak dapat digeneralisasi secara luas. Namun, metode ini sangat berguna dalam penelitian eksploratif dan untuk memahami pengalaman individu atau kelompok dalam situasi tertentu (Nasution, 2023).



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli atau perdagangan dalam istilah fiqh disebut al-ba'I yang menurut etimologi berarti menjual atau mengganti, wahbah al-Zuhaily mengartikan secara bahasa dengan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain, kata al-Bai dalam arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata al-Syira (beli), dengan demikian, kata al-ba'I berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli (Al-Zuhaily Wahbah, 2005).

Secara terminologi, terdapat beberapa definisi jual beli yang masing definisi sama, sebagian ulama lain memberi pengertian :

a. Ulama Sayyid Sabiq

Ia mendefinisikan bahwa jual beli ialah pertukaran harta dengan harta atas dasar saling merelakan atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan, dalam definisi tersebut harta dan, milik, dengan ganti dan dapat dibenarkan, yang dimaksud harta dalam definisi diatas yaitu segala yang dimiliki dan bermanfaat, maka dikecualikan yang bukan milik dan tidak bermanfaat, yang dimaksud dengan ganti agar dapat dibedakan dengan hibah (pemberian), sedangkan yang dimaksud dapat dibenarkan (ma'dzun fih) agar dapat dibedakan dengan jual beli yang terlarang.

b. Ulama hanafiyah

Ia mendefinisikan bahwa jual beli adalah saling tukar harta dengan harta lain

melalui cara yang khusus, yang dimaksud ulama hanafiyah dengan kata-kata tersebut adalah melalui ijab qabul, atau juga boleh melalui saling memberikan barang dan harga dari penjual dan pembeli.

c. Ulama Ibn Qudamah

Menurutnya jual beli adalah saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan pemilikan. Dalam definisi ini ditekankan kata milik dan pemilikan, karena ada juga tukar menukar harta yang sifatnya tidak haus dimiliki seperti sewa menyewa (Al-Zuhaily Wahbah, 2005).

2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli disyariatkan oleh Allah berdasarkan dalil-dalil sebagai berikut :

a. Firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 275 :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ
 قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَى
 فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang itu

adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.

b. Firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 282:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَيْنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْأَلُكُمْ أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلٍ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ.

Artinya: Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit-menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

3. Rukun Dan Syarat Jual Beli

Sebagai salah satu bentuk transaksi, dalam jual beli harus ada beberapa hal agar akadnya dianggap sah dan mengikat. Beberapa hal tersebut disebut rukun. Ulama hanafiyah menegaskan bahwa rukun jual beli hanya satu, yaitu ijab. Menurut mereka hal yang paling prinsip dalam jual beli adalah saling rela yang mewujudkan dengan kerelaan untuk saling memberikan barang.

Maka jika telah terjadi ijab, disitu jual beli telah dianggap berlangsung. Tentunya dengan adanya ijab, pasti ditemukan hal-hal yang terkait denganya, seperti para pihak yang bek akad, objek jual beli dan nilai tukarnya.

Jumhur ulama menetapkan empat rukun jual beli, yaitu para pihak yang bertransaksi (penjual dan pembeli), sighthat (lafal ijab qabul), barang yang diperjual belikan, dan nilai tukar pengganti barang, sementara syarat jual beli ada empat macam, yaitu : syarat terpenuhinya akad (syurut al-in iqad), syarat pelaksanaan jual beli (syurut al-nafadz), syarat sah (syurut al-sihhah), dan syarat mengikat (syurut al-luzum), adanya syarat-syarat ini dimaksudkan untuk menjamin bahwa jual beli yang dilakukan akan membawa kebaikan bagi kedua belah pihak dan tidak ada yang dirugikan (Wahbah al-zuhaili, 2005).

Pertama, syarat terbentuknya akad (syuruth al-in'iqad), syarat ini merupakan syarat yang harus dipenuhi masing-masing akad jual beli, syarat ini ada empat, yaitu para pihak yang melakukan transaksi atau akad, lokasi atau tempat terjadinya akad dan objek transaksi, syarat yang terkait dengan pihak yang melakukan transaksi atau akad ada dua, yaitu :

1. Pihak yang melakukan transaksi harus berakal atau mumayyiz, dengan adanya syarat ini maka trnsaksi yang dilakukan oleh orang gila maka tidak sah, menurut hanafiyah dalam hal ini tidak disyaratkan baliqh, transaksi yang dilakukan anak kecil yang sudah mumayyiz adalah sah.
2. Pihak yang melakukan transaksi harus lebih dari satu pihak, karena tidak mungkin akad hanya dilakukan oleh satu pihak, dimana ia menjadi orang

yang menyerahkan dan menerima (Wahbah al-zuhaili, 2005).

Syarat yang terkait dengan akad hanya satu, yaitu kesesuaian antara ijab dan qabul, sementara mengenai syarat dan akad, akad harus dilakukan dalam satu majelis, sedangkan syarat yang berkaitan dengan barang yang dijadikan objek transaksi ada empat, yaitu :

1. Barang yang dijadikan transaksi harus benar-benar ada dan nyata, transaksi terhadap barang yang belum atau yang tidak ada tidak sah, begitu juga barang yang belum pasti adanya, seperti binatang yang masih ada di dalam kandungan induknya;
2. Objek transaksi berupa barang yang bernilai, halal, dan dapat dimiliki, dapat disimpan dan dimanfaatkan sebagaimana mestinya serta tidak menimbulkan kerusakan;
3. Barang yang dijadikan objek transaksi merupakan hak milik secara sah, kepemilikan sempurna, berdasarkan syarat ini maka tidak sah jual beli pasir ditengah padang, jual beli air laut yang masih di laut, atau jual beli panas matahari, karena tidak adanya kepemilikan yang sempurna;
4. Objek harus dapat diaerahkan pada saat transaksi, berdasarkan syarat ini maka tidak sah jual beli binatang liar, ikan dilautan tau burung yang berada di awan karena tidak dapat diserahkan kepada pembeli.

Sementara syarat yang terkait ijab dan qabul ada tiga, yaitu:

1. Ijab dan qabul harus dilakukan oleh orang yang cakap hukum, kedua belah pihak harus berakal, mumayyiz, tahu akan hak dan kewajibannya. Syarat ini pada hakikatnya merupakan syarat pihak yang berakad dan bukan

sighat akad. Berkaitan dengan syarat ini, maka media transaksi berupa tulisan atau isyarat juga harus berasal dari pihak yang mempunyai criteria dan memenuhi syarat tersebut;

2. Kesesuaian antara qabul dengan ijab, baik dari sisi kualitas maupun kuantitas, pembeli menjawab semua yang di utarakan pembeli, apabila pihak pembeli menjawab lebih dari ijab yang di ungkapkan penjual, maka transaksi tetap sah, sebaliknya, apabila pembeli menjawab lebih singkat dari ijab yang diucapkan penjual, maka transaksi tidak sah, kesesuaian ini termasuk dalam harga dan system pembayaran;
3. Ijab dan qabul dilakukan dalam satu majelis, sekiranya para pihak yang melakukan transaksi hadir dalam satu tempat secara bersamaan, atau suatu tempat yang berbeda, namun keduanya saling mengetahui, artinya perbedaan tempat bisa di anggap satu majelis atau satu lokasi dan waktu karena berbagai alasan, menurut ulama malikiyah, diperbolehkan transaksi (ijab dan qabul) dilakukan tidak dalam satu tempat, ulama syafi'iyah dan hanabiyah mengemukakan bahwa jarak antara ijab dan qabul, tidak boleh terlalu lama, adapun transaksi yang dilakukan dengan media surat juga sah, meskipun pihak-pihak yang bertransaksi tidak berada dalam satu lokasi, karena ungkapan yang ada dalam surat pada hakikatnya mewakili para pihak (Imam Mustofa, 2016).

syarat berlakunya akibat hukum jual beli (syurut al-nafadz) ada dua, yaitu:

1. Kepemilikan dan otoritasnya, artinya masing masing pihak yang terlibat dalam transaksi harus cakap hukum dan merupakan pemilik otoritas atau

kewenangan untuk melakukan penjualan atau pembelian suatu barang, otoritas ini dapat diwakilkan kepada orang lain yang juga harus cakap hukum.

2. Barang yang menjadi objek transaksi jual beli benar-benar milik sah sang penjual, artinya tidak tersangkut dengan kepemilikan orang lain (Imam Mustofa, 2016).

4. Jual beli yang dilarang dalam islam

Islam adalah agama yang syamil, yang mencangkup segala permasalahan manusia, tak terkecuali dengan jual beli, jual beli telah disyariatkan dalam Islam dan hukumnya mubah atau boleh, berdasarkan Al Quran, sunnah, ijma' dan dalil aqli, Allah Swt membolehkan jual-beli agar manusia dapat memenuhi kebutuhannya selama hidup di dunia ini.

Namun dalam melakukan jual-beli, tentunya ada ketentuan-ketentuan ataupun syarat-syarat yang harus dipatuhi dan tidak boleh dilanggar, seperti jual beli yang dilarang yang akan kita bahas ini, karena telah menyelahi aturan dan ketentuan dalam jual beli, dan tentunya merugikan salah satu pihak, maka jual beli tersebut dilarang.

Bila telah dipahami bahwa hukum asal setiap perniagaan adalah halal, maka hal yang semestinya dikenali adalah hal-hal yang menjadikan suatu perniagaan diharamkan dalam islam, karena hal-hal yang menyebabkan suatu transaksi dilarang sedikit jumlahnya, berbeda halnya dengan perniagaan yang dibolehkan, jumlahnya tidak terbatas.

Walaupun Islam mendorong umatnya untuk berdagang, bukan berarti dapat dilakukan sesuka dan sekehendak manusia, seperti lepas kendali, adab dan etika bisnis dalam Islam harus dihormati dan dipatuhi jika para pedagang dan pebisnis ingin termasuk dalam golongan para nabi, syuhada dan Shadiqien.

Konsep Jual beli dapat dilihat dari beberapa sudut pandang, antara lain ditinjau dari segi sah atau tidak sah dan terlarang atau tidak terlarang, kemudian konsep jual beli yang dilarang pelbagai jenis sesuai dengan cabang-cabangnya dan sifatnya, hal ini dapat dibagi kedalam :

1. Ditinjau dari sudut rusak syarat akad.
2. Ditinjau dari sudut rusak syarat sah.

a. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Jual Beli Dilarang Dalam Islam

1. Adanya Unsur Kezaliman (Al- Zhulm)

Diantara bentuk-bentuk jual-beli yang diharamkan karena mengandung kezaliman, yaitu :

a. Jual beli najsy

Najsy secara bahasa berarti mempengaruhi (membengkitkan).

Sedangkan menurut pengertian terminologi, najsy berarti jika seseorang meninggikan harga sebuah barang, namun tidak bermaksud untuk membelinya, melainkan hanya untuk membuat orang lain tertarik dengan barang tersebut sehingga dia terjebak di dalamnya, atau dia memuji komoditas tersebut dengan melebih-lebihkan yang sebenarnya tidak dimiliki komoditas tersebut dengan tujuan untuk promosi belaka (Yusuf Al Subaily).

Menurut pengertian yang lain secara istilah memiliki beberapa bentuk yaitu :

- Seseorang menaikkan harga pada saat lelang sedangkan dia tidak berniat untuk membeli; baik ada kesepakatan sebelumnya antara dia dan pemilik barang atau perantara, maupun tidak.
- Penjual menjelaskan kriteria barang yang tidak sesungguhnya.
- Penjual berkata," harga pokok barang ini sekian," padahal dia berdusta (Wahbah Zuhaili).

b. Ikhtikar (Penimbunan Barang)

Ihtikar berasal dari kata hakara yang arti az-zulm (aniaya) dan isa' almu'asyarah (merusak pergaulan), secara istilah berarti menyimpan barang dagangan untuk menunggu lonjakan harga (M. Ali Hasan, 2004).

Penimbunan barang (Ihtikar), timbulnya kemudharatan terhadap masyarakat merupakan syarat pelarangan penimbunan barang, apabila hal itu terjadi, barang dagangan hasil timbunan tersebut harus dijual dan keuntungan dari hasil penjualan ini disedekahkan sebagai pendidikan terhadap para pelaku ihtikar, adapun para pelaku Ihtikar itu sendiri hanya berhak mendapatkan modal pokok mereka, selanjutnya pemerintah memperingati para pelaku ihtikar agar tidak mengulangi perbuatannya, apabila mereka tidak mempedulikan peringatan tersebut, pemerintah berhak menghukum mereka dengan memukul, mengelilingi kota dan memenjarakannya (Azyumardi Azra, 2010).

Hukum dan dalilnya

Para ulama sepakat bahwa ihtikar secara umum hukumnya haram.

Para ahli fikih menghukumkan ihtikar sebagai perbuatan terlarang dalam agama, dasar hukum pelarangan ini adalah kandungan Al-quran yang menyatakan bahwa setiap perbuatan aniaya, termasuk di dalamnya kegiatan ihtikar, diharamkan oleh agama, firman Allah Swt dalam QS Al Baqarah :

279 yang berbunyi :

فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتِغُوا فَالْأَمْرُ إِلَىٰ أُولَٰئِكَ لَا تَتَزَلَمُونَ
وَلَا تُظْلَمُونَ

Artinya:

Jika kamu tidak melaksanakannya, ketahuilah akan terjadi perang (dahsyat) dari Allah dan Rasul-Nya, akan tetapi, jika kamu bertobat, kamu berhak atas pokok hartamu, kamu tidak berbuat zalim (merugikan) dan tidak dizalimi (dirugikan).

c. Ghisyhy

Ghisysy merupakan suatu cara menyembunyikan cacat barang atau dengan cara menampilkan barang yang bagus dan menyelipkan diselanya barang yang jelek, kecurangan perbuatan yang disengaja untuk menimbulkan kerugian pada pihak lain, misalnya seseorang yang membuat pernyataan palsu, menyembunyikan atau menghilangkan bukti yang penting (Yusuf Al Subaily).

Bentuk lain dari ghisysy adalah penjual menampilkan barang tidak

sesuai dengan hakikatnya, atau ia menyembunyikan cacat barang, jika pembeli mengetahui hakikat barang sesungguhnya ia tidak akan membeli barang dengan harga yang diinginkan penjual, ghisysy juga dapat diartikan mengurangi timbangan dan takaran, dengan tujuan ia mendapat keuntungan dari selisih barang yang ditimbang dengan benar (Erwandi Tarmizi,2010).

Ghisysy bisa terjadi karena curang dalam harga, barangnya tidak rusak, hanya karena pembeli tidak mengerti harga dan tidak cakap menawar, pembeli tertipu dengan harga yang jauh diatas harga pasar, ini disebut oleh para ulama dengan bai' mustarsil (Erwandi Tarmizi, 2010).

Dalil

Firman Allah Swt dalam QS. Al-Muthafifiin ayat 1-3 yang berbunyi :

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ۝ ۱ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ۝ ۲ وَإِذَا كَالُواهُمْ أَوْ وَّزَنُواهُمْ يُخْسِرُونَ ۝ ۳

Artinya:

1. Celakalah bagi orang-orang yang curang (dalam menakar dan menimbang)
2. (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dicukupkan,
3. dan apabila mereka menakar atau menimbang (untuk orang lain), mereka mengurangi.

d. Merampas Hak Cipta

Perlindungan hak cipta, merupakan etika perniagaan, umumnya para

produsen barang meminta perlindungan hak cipta mereka dan melarang orang lain meniru barang produksi atau merek mereka, mereka melakukan ihtikar atau monopoli produksi barang tersebut, termasuk dalam hal ini materi-materi ilmiah dan informasi seperti buku, kaset, dan program komputer.

Merampas atau pencurian atas hak cipta menurut hukum Islam juga bisa terancam hukuman, bagaimana bentuk hukuman tersebut, tergantung kepada sistem peadilan dan menentukannya, hak cipta merupakan hak yang harus dilindungi, maka mencurinya, secara lahir jelas sama dengan mencuri hak-hak lain yang terlindungi, sejauh pencurian terhadap hak intelektual menimbulkan kerugian bagi pemilik hak tersebut, maka mencurinya jelas sama dengan menimbulkan kerugian materi lainnya terhadap orang lain, yang jelas agama islam melarang segala bentuk kedlaliman dan tindakan yang merugikan orang lain.

Bagaimana kalau pencurian atas hak cipta tersebut dilakukan untuk kemaslahatan lain yang lebih besar, Ini memerlukan kajian yang lebih teliti lagi tentang bagaimana mengukur kemaslahatan tersebut, sehingga bisa menerapkan qaidah yang artinya: "Apabila terjadi dua maslahat yang bertentangan, maka diambil yang lebih besar."

Karena hak cipta adalah hak yang diakui syariat maka haram melanggarnya dengan cara membajak, diperbanyak tanpa izin penulis, diterjemahkan kedalam bahasa lain ataupun disimpan pada media seperti (CD) lalu dijual tanpa seizin penulis, jika tetap dilakukan sungguh pembajaknya telah mencuri hak orang lain yang akan dipertanggung

jawabkan di dunia dan akhirat (Erwandi Tarmizi).

B. Rokok

Rokok adalah produk yang terbuat dari tembakau yang telah diproses dan dipadatkan menjadi batang silinder kecil, yang biasanya dibungkus dengan kertas, meskipun penggunaannya sudah berlangsung selama berabad-abad di berbagai budaya, rokok modern yang kita kenal sekarang pertama kali muncul pada akhir abad ke-19, rokok memiliki dampak yang signifikan terhadap kesehatan, masyarakat, dan ekonomi, dan telah menjadi subjek perdebatan panjang mengenai dampak buruknya.

Rokok dapat dengan mudah ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Rokok biasanya berbentuk silinder terdiri dari kertas yang berukuran panjang antara 70 hingga 120 mm (ukuran bervariasi tergantung negara) dengan diameter sekitar 10 mm, dibagian atas yang dibakar berwarna putih dan dibagian bawahnya berwarna coklat, biasanya berisi cacahan daun - daun tembakau, ditambah dengan sedikit bahan – bahan lainnya seperti cengkeh, saus rokok serta bahan lainnya, biasanya rokok dijual dalam bentuk kemasan kertas dengan dua jenis rokok yaitu rokok yang berfilter dan tidak berfilter, filter terbuat dari bahan busa, serabut sintesis yang berfungsi untuk menyaring nikotin (Triswanto, 2007).

1. Bahan Utama Merokok

Rokok terbuat dari tembakau yang telah mengalami proses tertentu sebelum digunakan, proses pembuatan rokok melibatkan beberapa tahap:

- a. Pengeringan Tembakau: Daun tembakau dipanen dan kemudian dikeringkan dengan cara alami atau dengan menggunakan suhu tinggi

untuk mengurangi kadar air dalam daun.

- b. Pengolahan Tembakau: Setelah kering, daun tembakau diproses lebih lanjut melalui berbagai teknik seperti fermentasi atau pencampuran dengan bahan lain untuk meningkatkan rasa dan aroma.
- c. Pembuatan Batang Rokok: Setelah tembakau siap, ia digulung menjadi bentuk batang silinder kecil dengan kertas yang membungkusnya, beberapa rokok juga memiliki filter di ujungnya yang dirancang untuk mengurangi jumlah tar dan nikotin yang terhirup oleh perokok.

2. Kandungan Dalam Rokok

Seperti yang telah diketahui bahwa di dalam rokok sangat banyak memiliki kandungan bahan kimia, bahan - bahan kimia penyusun rokok tersebut sangat berbahaya bagi kesehatan atau bersifat toksik, bahkan ada beberapa di antaranya bersifat karsinogenik, dari sekian banyak bahan kimia yang menyusun rokok, terdapat beberapa bahan pokok kimia dan bahan baku yang menjadi penyusun dalam rokok tersebut, di antaranya yaitu :

a. Nikotin

Zat yang paling sering dibicarakan dan diteliti, yang dapat meracuni saraf tubuh, meningkatkan tekanan darah, menimbulkan penyempitan pembuluh darah tepi, dan menyebabkan ketagihan dan ketergantungan pada pemakainya. Pada kadar nikotin 4 - 6 mg yang dihisap oleh orang dewasa setiap hari sudah bisa membuat seseorang ketagihan, di Amerika Serikat, rokok putih yang beredar di pasaran memiliki kadar 8 - 10 mg nikotin per batang, sementara di Indonesia nikotin memiliki kadar 17 mg per batang.

b. Gas karbonmonoksida (CO)

Karbon monoksida memiliki kecenderungan yang kuat untuk berikatan dengan hemoglobin dalam sel - sel darah merah. Seharusnya, hemoglobin berikatan dengan oksigen yang sangat penting untuk tubuh, tapi karena gas CO lebih kuat daripada oksigen, maka gas CO ini merebut tempatnya hemoglobin, jadilah, hemoglobin bergandengan dengan gas CO. Kadar gas CO dalam darah bukan perokok yaitu kurang dari 1 persen, sementara dalam darah perokok mencapai 4 – 15 persen.

c. Timah Hitam

Timah hitam yang dihasilkan oleh sebatang rokok yaitu sebanyak 0,5 ug. Sebungkus rokok berisi 20 batang yang habis dihisap dalam satu hari akan menghasilkan 10 ug, sementara ambang batas bahaya timah hitam yang dapat masuk ke dalam tubuh adalah 20 ug per hari,

d. Tar

Tar merupakan kumpulan dari berbagai bahan kimia dalam komponen padat asap rokok, dan memiliki sifat karsinogen. Pada saat rokok dihisap, tar masuk ke dalam rongga mulut sebagai uap padat. Setelah dingin, kemudian akan menjadi padat dan membentuk endapan berwarna cokelat pada permukaan gigi, saluran pernapasan, dan paru – paru, pengendapan ini bervariasi antara 3 - 40 mg per batang rokok, sementara kadar tar dalam rokok berkisar 24 – 45 mg merupakan salah satu zat karsinogenik yang terdapat dalam tar.

e. Tembakau

Tembakau memiliki nama latin *Nicotiana tabacum* yang termasuk ke dalam famili Solanaceae, tembakau merupakan salah satu bahan baku dari pembuatan rokok. Untuk dapat dijadikan rokok, tanaman tembakau ini harus dipetik terlebih dahulu dari batangnya, setelah dipetik dari batangnya semua daun tembakau ini dikumpulkan lalu diiris tipis - tipis, kemudian dikeringkan dengan cara dijemur, setelah kering daun tembakau ini siap dikirim ke pabrik untuk diolah menjadi rokok tembakau sendiri merupakan tanaman lokal yang berasal dari daerah Tobago, yaitu sebuah daerah di wilayah Meksiko, Amerika Serikat.

f. Cengkeh

Selain tembakau cengkeh merupakan bahan baku dari pembuatan rokok, cengkeh memiliki nama ilmiah yaitu *Syzygium aromaticum* yang dalam bahasa Inggris dikenal dengan nama Cloves, yang memiliki arti tangkai bunga kering beraroma dari keluarga pohon Myrtaceae, cengkeh merupakan tanaman asli Indonesia yang banyak digunakan sebagai bumbu masakan pedas di negara Eropa, dan juga sebagai bahan utama dari rokok kretek khas Indonesia (Hatta, 2016).

3. Merokok Dan Perokok

Merokok merupakan kegiatan yang sering dijumpai di masyarakat. Tidak hanya masyarakat Indonesia, tetapi juga masyarakat dunia, *World Health Organization* (WHO) melaporkan bahwa pada tahun 2008 terdapat 1 miliar orang pengguna produk tembakau di seluruh dunia, menurut Depkes (2010) merokok merupakan suatu proses pembakaran dan proses penghisapan

asap tembakau yang sebelumnya telah diolah menjadi rokok (Aliansi Pengendalian Tembakau Indonesia, 2013).

Perokok sendiri memiliki arti yang sangat luas, perokok merupakan orang yang menghisap asap rokok baik secara langsung maupun tidak langsung, secara langsung dapat diartikan sebagai orang yang menghisap asap rokok karena orang tersebut memang orang yang mengonsumsi rokok, sedangkan secara tidak langsung adalah orang yang menghisap asap rokok bukan karena seseorang tersebut mengonsumsi rokok, akan tetapi karena seseorang tersebut berada pada suatu tempat atau lingkungan yang dikelilingi dengan orang yang mengonsumsi rokok, sehingga secara tidak langsung seseorang tersebut akan terpapar oleh asap rokok (Depkes, 2010).

Menurut WHO perokok dibagi atas tiga kategori menurut jumlah rokok yang dikonsumsi tiap harinya, yaitu perokok ringan mengonsumsi 1 - 10 batang perharinya dengan selang waktu 60 menit, perokok sedang mengonsumsi 11 - 20 batang perharinya dengan selang waktu 31 - 60 menit dan perokok berat mengonsumsi lebih dari atau sama dengan 21 batang perharinya dengan selang waktu sejak bangun pagi berkisar antara 6 - 30 menit (Schutz, 2011).

Perokok dapat dibedakan menjadi dua golongan yaitu :

a. Perokok aktif

Perokok aktif merupakan orang yang dengan sengaja membakar tembakau yang telah diolah menjadi rokok dengan atau tanpa bahan tambahan serta menghirup asap yang ditimbulkan dari pembakaran rokok

tersebut (Depkes,2010).

b. Perokok pasif

Perokok pasif merupakan orang yang bukan perokok namun terpaksa menghisap atau menghirup asap rokok yang dikeluarkan oleh perokok aktif yang ada disekitar orang tersebut (Depkes, 2010).

Seseorang merokok dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain yaitu, faktor orang tua, faktor pengaruh teman, faktor kepribadian, faktor pengaruh iklan, rasa tenang yang didapat saat merokok, rasa ketagihan atau kecanduan (Rahmi, 2018).

C. Rokok ilegal

Rokok ilegal dapat diartikan sebagai: “rokok yang diproduksi dan peredarannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, diantaranya adalah tidak diletaki pita cukai, diletaki cukai palsu, atau peletakan pita cukai yang tidak sesuai dengan peruntukannya (Thoyyibatut Taufiqah, 2017).

ilegal adalah tidak sah menurut hukum, dalam hal ini melanggar hukum, barang gelap, liar, ataupun tidak ada izin dari pihak yang bersangkutan. Sedangkan pengertian Legal adalah sah menurut hukum yang berlaku, sudah terjamin, tidak bersengketa”, sedangkan definisi rokok ilegal menurut PT. HM SAMPOERNA Tbk, melalui website resminya (www.sampoerna.com) rokok ilegal adalah rokok yang masuk atau dijual di pasaran dengan melanggar peraturan keuangan, bea cukai, dan peraturan lainnya, misalnya tanpa membayar bea masuk, cukai atau PPN, dan tanpa mematuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku, rokok illegal berpotensi untuk meningkatkan jumlah perokok dan

perokok pemula karena murahnya harga rokok di pasaran (Irawanto, 2012).

Rokok ilegal juga tidak mematuhi peraturan pemerintah terkait pemasangan peringatan kesehatan bergambar sehingga informasi bahaya merokok tidak tersampaikan kepada Masyarakat, selain itu rokok ilegal juga mengganggu eksistensi industri rokok legal yang sudah ada, baik berskala kecil, menengah, maupun besar, tetapi yang paling merasakan dampaknya yaitu industri berskala kecil dan menengah, rokok ilegal selain tidak memiliki izin penjualan dan produksi, produksinya juga tidak terkontrol, seperti kadar nikotin dan tar yang terkandung dalam setiap batang rokok.

Pelanggaran rokok ilegal masih sering terjadi dikarenakan pemahaman masyarakat dan instansi terkait dikarenakan pemahaman masyarakat dan instansi terkait mengenai peraturan perundang undangan cukai dan filosofi cukai yang mana konsumsi masyarakat terhadap rokok harus dikendalikan dan diawasi. Sampai saat ini masih banyak ditemui pabrik rokok yang tidak melaksanakan kewajibannya membayar cukai kepada negara, akibatnya negara berpotensi kehilangan pendapatannya di bidang cukai hasil tembakau, untuk menjadi rokok legal, perlu biaya mengurus perizinan dan membeli pita cukai. Hampir sebagian besar pengusaha rokok ilegal tidak mampu membiayai hal tersebut, selain itu pengurusan pita cukai membutuhkan waktu yang lama karena dalam pita cukai digunakan sesuai dengan peruntukannya. Maka dari itu untuk lebih menekan biaya usaha dan waktu, pengusaha rokok ilegal tetap menjual rokok mereka walaupun tanpa dilekati pita cukai. (putri, 2016).

D. Rokok Menurut Para Ulama

Para ulama yang mengharamkan rokok

1. Majelis ulama indonesia

- Fatwa MUI Tahun 2009 menyatakan bahwa merokok haram bagi anak-anak, wanita hamil, dan di tempat umum, dan haram secara mutlak bagi perokok aktif.
- Alasan: Merokok membahayakan diri dan orang lain (perokok pasif), serta termasuk perbuatan israf (pemborosan).

2. Sheikh Yusuf al-Qaradawi

- Dalam bukunya *Halal wa Haram fil Islam*, beliau menyatakan bahwa rokok haram, karena merusak tubuh dan termasuk kebiasaan buruk.

3. Fatwa Lajnah Daimah (Arab Saudi)

Mengeluarkan fatwa bahwa rokok haram, berdasarkan ayat Al-Qur'an dan bukti medis mengenai bahaya rokok bagi kesehatan.

Dalil-dalil pendukung

- QS. Al-Baqarah: 195 – *“Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu ke dalam kebinasaan...”*
- QS. Al-Isra': 26-27 – Larangan berbuat tabdzir (pemborosan).
- Hadis Nabi: *"Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan orang lain."*
(HR. Ahmad, Ibn Majah)

Argumentasi

- Rokok menyebabkan kanker, jantung, dan penyakit lainnya termasuk

membunuh diri secara perlahan.

- Biaya membeli rokok adalah bentuk pemborosan (israf).
- Mengganggu orang lain melalui asap → kezaliman terhadap sesama.

Pendapat ulama yang memubahkan atau memakruhkan rokok

1. Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin

Menyatakan bahwa hukum merokok makruh, tetapi bisa menjadi haram jika menyebabkan mudarat yang jelas dan besar.

2. Imam Syafi'i dan Imam Hanafi (pendapat pengikutnya zaman dahulu)

Rokok dianggap mubah karena belum ditemukan dalil eksplisit pengharamannya, bahkan saat tembakau baru masuk ke dunia Islam, beberapa ulama belum mengharamkannya karena belum diketahui bahayanya.

3. Beberapa Ulama Al-Azhar Mesir

Dalam beberapa kesempatan menyatakan bahwa rokok makruh tahrimi (makruh mendekati haram), tapi tidak haram secara mutlak kecuali terbukti merusak secara pasti dan segera.

Dalil-Dalil Pendukung:

- Kaedah Fiqhiyah: "*Al-ashlu fil asyya al-ibahah*" (Hukum asal segala sesuatu adalah boleh, kecuali ada dalil yang mengharamkan).
- Tidak ada nash (teks) dari Al-Qur'an atau Hadis yang secara eksplisit menyebut rokok.

Argumentasi

- Banyak ulama berhati-hati mengharamkan sesuatu tanpa dalil yang

qat'i.

- Efek rokok bisa berbeda antara individu. Tidak semua perokok langsung sakit.
- Produk lain seperti kopi berlebihan atau fast food juga membahayakan, tapi tidak langsung diharamkan.



BAB III

PENYAJIAN DATA PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Singkat Berdirinya Desa Sawahan Koto Majidin

Desa Sawahan Koto Majidin terletak di Kecamatan Air Hangat, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi, Indonesia, desa ini dibentuk pada tahun 2011 melalui pemekaran dari Desa Koto Majidin Hilir, Sebelum pemekaran, wilayah yang kini menjadi Desa Sawahan Koto Majidin merupakan bagian dari Desa Koto Majidin Hilir, proses pemekaran ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik dan pemerintahan di tingkat desa, meskipun informasi detail mengenai sejarah awal Desa Sawahan Koto Majidin terbatas, desa ini kini menjadi salah satu dari 16 desa di Kecamatan Air Hangat.

Sebagai bagian dari Kecamatan Air Hangat, Desa Sawahan Koto Majidin memiliki karakteristik geografis dan budaya yang khas, mencerminkan kekayaan tradisi masyarakat Kerinci, masyarakat desa ini dikenal dengan sistem pembagian wilayah tradisional menjadi luhah-luhah (setingkat kelurahan), selain pembagian menjadi desa-desa yang digunakan secara resmi.

Setelah pemekaran, Desa Sawahan Koto Majidin menjadi salah satu desa yang berada di Kecamatan Air Hangat, desa ini memiliki luas wilayah yang cukup signifikan dan dihuni oleh penduduk yang mayoritas bermata pencaharian sebagai petani, masyarakat Desa Sawahan Koto Majidin dikenal memiliki kearifan lokal yang tinggi, terutama dalam bidang pertanian, mereka menerapkan sistem pertanian tradisional yang telah diwariskan secara turun-temurun, selain

pertanian, masyarakat desa juga aktif dalam berbagai kegiatan sosial dan budaya, kegiatan gotong royong dan perayaan adat menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari mereka.

Dalam bidang pendidikan, Desa Sawahan Koto Majidin telah memiliki fasilitas pendidikan yang memadai, mulai dari tingkat dasar hingga menengah. Hal ini menunjukkan komitmen masyarakat dan pemerintah setempat dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, ekonomi desa sebagian besar ditopang oleh sektor pertanian, dengan komoditas utama seperti padi, jagung, dan sayur-sayuran, selain itu, peternakan juga menjadi sumber pendapatan tambahan bagi sebagian warga.

Dalam beberapa tahun terakhir, Desa Sawahan Koto Majidin mengalami perkembangan yang signifikan, terutama dalam hal infrastruktur dan fasilitas umum, pembangunan jalan, jembatan, dan sarana lainnya telah meningkatkan aksesibilitas dan kesejahteraan masyarakat, meskipun demikian, tantangan seperti perubahan iklim dan fluktuasi harga komoditas pertanian masih menjadi perhatian utama, namun, dengan semangat gotong royong dan kerjasama antara masyarakat dan pemerintah, diharapkan desa ini dapat terus berkembang dan maju.

2. Visi Misi Desa Sawahan Koto Majidin

Visi:

"Menjadi desa yang maju, mandiri, sejahtera, dan berbudaya, dengan mengutamakan keberlanjutan ekonomi pertanian, peningkatan kualitas pendidikan, dan pelestarian nilai-nilai sosial serta budaya masyarakat."

Misi:

1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM):

Meningkatkan akses pendidikan dan pelatihan untuk seluruh lapisan masyarakat, guna menciptakan generasi yang terampil, berpengetahuan, dan siap menghadapi tantangan masa depan.

2. Membangun Infrastruktur yang Berkualitas:

Meningkatkan pembangunan infrastruktur dasar, seperti jalan, jembatan, dan fasilitas umum lainnya, untuk mendukung mobilitas warga dan mempermudah akses terhadap layanan pendidikan, kesehatan, dan perekonomian.

3. Mengembangkan Potensi Ekonomi Lokal:

Meningkatkan sektor pertanian dengan memberikan pelatihan dan teknologi pertanian yang ramah lingkungan, serta mendukung diversifikasi usaha berbasis potensi lokal, seperti peternakan dan kerajinan.

4. Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat:

Melaksanakan program-program pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, termasuk bantuan untuk kelompok masyarakat rentan dan program kesehatan yang merata di seluruh desa.

5. Melestarikan Budaya dan Kearifan Lokal:

Menjaga dan melestarikan budaya dan tradisi lokal yang telah ada, seperti gotong royong dan perayaan adat, serta memperkenalkan nilai-nilai tersebut kepada generasi muda.

6. Mengoptimalkan Pengelolaan Lingkungan:

Melakukan konservasi dan pengelolaan sumber daya alam secara bijak dan berkelanjutan, untuk menjaga kelestarian alam serta mengurangi dampak perubahan iklim yang dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat.

7. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pemerintahan Desa:

Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program-program pembangunan desa, sehingga tercipta pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

3. Agama Dan Pendidikan

a. Agama

Dari hasil penelitian penulis, menunjukkan bahwa Agama yang di anut oleh masyarakat Desa Sawahan Koto Majidin Kecamatan Air Hangat adalah 100% beragama Islam, agama ini mereka anut sejak zaman nenek moyang mereka dan masih tetap berlaku hingga masa sekarang, dengan demikian tidak ada warga Desa Sawahan Koto Majidin yang menganut agama selain agama islam maupun penduduk asli maupun penduduk pendatang.

b. Pendidikan

Pendidikan merupakan hal yang sangat penting dalam meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal, mandiri, bertanggung jawab, memiliki ilmu pengetahuan dan teknologi serta tatanam di hatinya keimanan dan ketakwaan yang mantap, terutama bagi generasi muda masalah pendidikan adalah suatu yang tidak bisa di anggap sepele, baginya pendidikan adalah suatu mutlak sebab dengan pendidikan itulah para generasi muda akan membawa kemajuan suatu daerah atau sebaliknya kemunduran suatu daerah

akibat kemunduran pendidikannya.

Untuk menjawab tantangan di atas Desa Sawahan Koto Majidin memiliki sarana pendidikan formal seperti (Paud) sebanyak 1 buah, dan terdapat 2 tempat pendidikan non formal seperti TPA/TPSA, di sinilah para generasi muda dididik baik dalam pendidikan umum juga pada mata pelajaran agama dan tempat belajar membaca Al-Qur'an/ seni baca Al-Qur'an.

Selain yang tersebut di atas juga terdapat pendidikan informal, seperti pengajian Majelis Ta'lim, (Pengajian kaum Ibu-Ibu dan pengajian kaum Bapak-Bapak), pengajian anak-anak di Taman Pendidikan Al-quran (TPA), masing-masing tersebut mempunyai jadwal tersendiri.

Demikian gambaran umum tentang sarana pendidikan Desa Sawahan koto Majidin dan boleh dikatakan bahwa para generasi muda semuanya sudah mendapatkan pendidikan minimal adalah tingkat dasar, sedangkan generasi terdahulu memang ada yang tidak pernah mendapat pendidikan formal namun telah diusahakan program kejar paket A, paket B, dan juga paket C sehingga dapat dikatakan sekarang ini minim masyarakat yang buta huruf.

c. Adat istiadat

Walaupun di Desa Sawahan Koto Majidin hanya terdapat tempat-tempat pendidikan formal setingkat Tk di tambah dengan TPA/TPSA namun bukan berarti pendidikan generasi muda terbatas pada sarana yang ada di desa tersebut, anak-anak atau generasi muda Desa Sawahan Koto Majidin setelah menamatkan jenjang pendidikan PAUD mereka melanjutkan kejenjang yang lebih tinggi di luar desa tersebut bahkan tidak sedikit generasi muda Desa

Sawah Koto Majidin setempat melanjutkan ke perguruan tinggi baik yang ada di Kabupaten Kerinci bahkan di luar daerah Kabupaten Kerinci.

Kemudian, di Desa Sawahan Koto Majidin juga didirikan pengajian khusus untuk para ibu-ibu yaitu BKMT (Majlis Ta'lim) yang rutin dilaksanakan setiap hari Jum'at sore, dan beberapa kelompok pengajian ibu-ibu pada malam hari (Kelompok Yasinan).

Sebagaimana keadaan Agama di Desa Sawahan Koto Majidin yang merupakan 100% Islam, selaku masyarakat yang menjalankan ajaran Agama Islam, tentunya berlaku tuntutan syara' sebagaimana pepatah adat mengatakan "Adat Bersendi Syara', Syara' Bersendi Kitabullah; dan Syara' mengato Adat Memakai".

Di Desa Sawahan Koto Majidin, masyarakat berpegangan dan berpangku tangan dengan adat, adat menjadi alur dan pedoman untuk mengatur tatanan kehidupan masyarakat, seiring dengan perubahan waktu, zaman, dan pola pikir, menjadikan adat sebagai dasar untuk mengatur keadaan seluruh masyarakat dan peran adat memiliki kekuatan penekanan yang mengikat seluruh masyarakat.

Berikut adat yang dipakai di Desa Sawahan Koto Majidin hingga kini ada empat bentuk adat, yaitu:

a) Kenduri Sko

Salah satu tradisi yang paling terkenal di desa ini adalah *Kenduri Sko*, sebuah upacara adat yang melibatkan prosesi pemakaian keris dan mahkota adat pada individu yang menerima gelar kehormatan. Upacara

ini biasanya diadakan untuk menghormati seseorang yang dianggap memiliki kontribusi besar kepada masyarakat atau memiliki kedudukan tertentu dalam masyarakat.

b) Upacara Adat Nikah

Seperti banyak masyarakat adat lainnya, di Desa Sawahan Koto Majidin juga ada tradisi adat dalam prosesi pernikahan. Dalam pernikahan adat ini, biasanya terdapat prosesi seperti acara *pelaminan adat* yang mengedepankan simbol-simbol kebudayaan lokal, dengan pakaian pengantin tradisional dan doa-doa yang dipimpin oleh pemuka adat.

c) Pakaian Adat

Masyarakat Sawahan Koto Majidin memiliki pakaian adat yang khas yang sering dipakai dalam upacara adat atau acara-acara besar, pakaian ini biasanya mencakup busana dengan hiasan khas yang mencerminkan status sosial dan kedudukan seseorang dalam masyarakat.

d) Adat Yang Teradat

Adat yang merupakan ketentuan-ketentuan yang dibuat atas dasar musyawarah dan mufakat dan dapat dirubah dengan mufakat dan dapat dirubah dengan mufakat pula dimana berlakunya terbatas pada ruang dan waktu, berlakunya dalam suatu negeri tertentu, adat yang teradat merupakan adat yang dipakai dalam suatu negeri, disini dipakai cupak sepanjang betung, adat sepanjang jalan pepatah adat mengatakan dimana bumi dipijak disitu langit dijunjung, dimana air disauk, disitu ranting dipatahkan, dimana negeri dihuni disitu adat diturutkan.

4. Jenis-jenis Pembangunan di Desa Sawahan Koto Majidin dan Manfaatnya

Banyak jenis atau ragam pembangunan yang dilaksanakan di Desa Sawahan Koto Majidin untuk saat ini dan kedepannya, baik itu pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) maupun pembangunan Fisik Infra Struktur.

Berikut ini merupakan hasil wawancara peneliti dengan Pjs Kepala Desa Sawahan Koto Majidin tentang jenis-jenis pembangunan di Desa Sawahan Koto Majidin dan manfaatnya bagi masyarakat:

a. Pembangunan Sumber Daya Manusia

Selain pendidikan formal yang ditempuh oleh peserta didik dan masyarakat yang ada di Desa Sawahan Koto Majidin untuk membangun dan mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM), juga terdapat beberapa lembaga pendidikan nonformal di dalam masyarakat yang bertujuan untuk membangun dan mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM) di Desa Sawahan Koto Majidin, di antaranya:

- 1) Majelis Ta'lim Permata Desa Sawahan Koto Majidin, merupakan pengajian kaum ibu yang dilaksanakan setiap hari jumat di dalam masjid yang ada di Desa Sawahan Koto Majidin. Kegiatan pengajian ini bermanfaat dalam meningkatkan pengetahuan kaum ibu tentang ilmu-ilmu keagamaan, sosial, dan ilmu kesehatan dalam masyarakat.
- 2) Ikatan Pemuda dan Remaja Masjid Desa Sawahan Koto Majidin, merupakan pengajian pemuda, pelajar, dan mahasiswa yang ada di Desa Sawahan Koto Majidin yang dilaksanakan setiap malam jumat

di dalam Masjid Nurul iman, kegiatan ini bermanfaat menanamkan dan meningkatkan nilai-nilai keagamaan bagi generasi muda.

- 3) Kegiatan PKK yang dilaksanakan oleh kaum ibu-ibu setiap satu bulan satu kali di Kantor Kepala Desa Sawahan Koto Majidin, kegiatan ini bermanfaat dalam menunjang kesehatan keluarga seperti imunisasi balita, program Keluarga Berencana (KB), kesehatan lingkungan dan sebagainya.


b. Pembangunan Fisik Dan Infrastruktur

- 1) Pembangunan jalan lingkungan yang dananya bersumber dari ADD dan dana desa yang bersumber dari APBN
- 2) Pembangunan jalan usaha tani dan irigasi persawahan yang bermanfaat untuk memudahkan mengangkut hasil pertanian masyarakat dan memudahkan petani mendapatkan air untuk mengairi sawah, yang dananya juga bersumber dari AAD dan dana desa yang bersumber dari APBN
- 3) Pembangunan (renovasi) sarana ibadah yaitu Masjid yang ada di Desa Sawahan Koto Majidin, dananya bersumber dari swadaya masyarakat, infak dan sodakah, zakat mal, dan sebagainya dari zakat fitrah setiap tahunnya, renovasi sarana ibadah bermanfaat untuk kemaslahatan umat islam, demi kenyamanan dan kekhusukan dalam melaksanakan ibadah.

5. Struktur Pemerintahan Desa

Setiap organisasi atau instansi pemerintah maupun swasta baik itu berupa Mikro maupun Makro mempunyai bentuk manajemen yang sesuai dengan besar kecilnya aktivitas organisasi yang bersangkutan tersebut, dalam struktur pemerintah Desa Sawahan Koto Majidin mempunyai bentuk unit-unit kerja yang terstruktur dan mempunyai tugas dalam proses penyelenggaraan suatu pemerintahan. Struktur pemerintahan Desa Kemantan Kebalai terdiri dari:

- 1) Kepala Desa
- 2) BPD
- 3) Sekretaris Desa
- 4) Kasi. Pemerintahan
- 5) Kasi. Kesejahteraan
- 6) Kasi. Pelayanan
- 7) Kaur. Keuangan
- 8) Kaur. Tata Usaha Dan Umum
- 9) Plt. Kaur Perencanaan
- 10) Plt. Kadus Larik Pantai
- 11) Plt. Kadus Larik Dumu
- 12) Kadus Sawahan Kasigi



BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Persepsi Konsumen Tentang Jual Beli Rokok ilegal Di Desa Sawahan Koto Majidin

Praktik jual beli rokok ilegal merupakan transaksi yang sering terjadi di toko maupun pasar, Praktik ini dilakukan bukan tanpa sebab melainkan adanya beberapa faktor yang melatar belakangi terjadinya hal tersebut.

1. Subjek 1 Konsumen/Pembeli

Subjek 1 adalah AS sebagai Konsumen/Pembeli, peneliti melakukan wawancara langsung pada tanggal 16 April 2025, berikut adalah hasil wawancara peneliti terhadap subjek mengenai jual beli rokok ilegal sebagai berikut:

Apa alasan anda membeli rokok ilegal?

"Saya tahu sebenarnya membeli rokok ilegal itu melanggar hukum, tapi harganya jauh lebih murah dibanding rokok resmi, dalam kondisi ekonomi saya yang pas-pasan, itu jadi pilihan yang terpaksa saya ambil, saya sadar itu bukan hal yang benar, tapi tekanan kebutuhan kadang membuat saya mengabaikan risiko hukum dan kesehatan."

Di mana saudara biasanya mendapatkan rokok ilegal?

"Biasanya saya beli rokok ilegal di warung sekitar rumah atau warung di pinggir jalan, mereka sering jual tanpa pajak atau tanpa pita cukai."

Selanjutnya peneliti menanyakan, apakah saudara merasa rokok ilegal memiliki kualitas yang sama dengan rokok legal?

“Kayaknya sih enggak, ya, rokok ilegal biasanya dibuat tanpa pengawasan yang jelas, jadi kualitasnya juga enggak bisa dijamin, beda sama rokok legal yang diproduksi pabrik resmi dan ada standarnya, dari rasa, kemasan, sampai kandungannya juga bisa beda jauh, lagian rokok ilegal tuh kadang ngasal aja isinya, jadi agak ngeri juga kalau dipikir-pikir”.

Seberapa sering saudara membeli rokok ilegal dibandingkan rokok legal?

"Jujur sih, aku lebih sering beli rokok ilegal, soalnya harganya jauh lebih murah, apalagi kalau lagi akhir bulan dompet udah tipis, rasanya juga menurutku enggak beda jauh sama yang legal, jadi ya sekalian ngirit aja, tapi kadang kalau lagi ada duit lebih atau rokok ilegalnya lagi enggak ada, baru deh beli yang legal."

Kemudian peneliti menanyakan, rokok ilegal merek apa yang sering saudara beli?

"Biasanya sih aku beli yang mereknya Luffman atau Manchester, soalnya gampang ditemuin di warung dekat rumah dan harganya jauh lebih murah dibanding rokok resmi, kadang juga nyoba merek lain kalau lagi ada, tapi dua itu yang paling sering aku beli."

Apakah saudara mengetahui bahayanya rokok ilegal?"

"Iya, sebenarnya aku tahu sih rokok ilegal itu bisa lebih berbahaya, soalnya enggak ada jaminan soal kualitasnya, terus juga enggak jelas bahan apa aja yang dipakai, tapi ya kadang karena harganya murah, orang tetap aja beli, termasuk aku kadang-kadang, jadi tahu bahayanya, tapi tetep aja tergoda karena lebih hemat."

2. Subjek 2 Konsumen/Pembeli

Subjek 2 adalah MR sebagai Konsumen/Pembeli, peneliti melakukan wawancara langsung pada tanggal 17 April 2025, berikut adalah hasil wawancara peneliti terhadap subjek mengenai jual beli rokok ilegal sebagai berikut:

Apa alasan anda membeli rokok ilegal?

"Sebenarnya lebih karena harga sih, rokok ilegal jauh lebih murah daripada yang legal, jadi lebih hemat kalau lagi pas-pasan, rasanya juga nggak jauh beda, jadi ya kenapa nggak pilih yang lebih murah aja."

Di mana saudara biasanya mendapatkan rokok ilegal?

"Biasanya sih beli di warung kecil deket rumah, mereka sering jual rokok ilegal karena harganya lebih murah, jadi banyak yang lebih suka beli di sana, kadang juga ada teman yang jual, jadi bisa dapat langsung dari orang yang udah kenal."

Selanjutnya peneliti menanyakan, apakah saudara merasa rokok ilegal memiliki kualitas yang sama dengan rokok legal?

"Kalau dari segi rasa, kadang memang mirip-mirip, tapi kalau dipikir-pikir, kualitasnya nggak sama karena yang legal itu kan ada standarnya, rokok ilegal nggak jelas dibuatnya di mana dan pakai bahan apa."

Seberapa sering saudara membeli rokok ilegal dibandingkan rokok legal?

"Setengah-setengah lah. Kadang beli yang legal, kadang juga ilegal, tergantung uang di kantong sama stok yang ada di warung."

Kemudian peneliti menanyakan, rokok ilegal merek apa yang sering saudara beli?

"Saya nggak terlalu pilih-pilih sih, yang penting murah, tapi kalau seringnya, ya Esse KW atau rokok-rokok luar negeri palsu yang banyak dijual di warung."

Apakah saudara mengetahui bahayanya rokok ilegal?"

"Tau sedikit aja, katanya bisa lebih berbahaya karena nggak ada izin dan kandungannya nggak diawasi, tapi jujur aja, saya belum pernah benar-benar cari tahu secara detail."

3. Subjek 3 Konsumen/Pembeli

Subjek 3 adalah M.H sebagai Konsumen/Pembeli, peneliti melakukan wawancara langsung pada tanggal 18 April 2025, berikut adalah hasil wawancara peneliti terhadap subjek mengenai jual beli rokok ilegal sebagai berikut:

Apa alasan anda membeli rokok ilegal?

"Kadang saya ngerasa rokok ilegal rasanya malah lebih 'nendang', jadi meskipun tahu itu ilegal, saya tetap beli karena cocok sama selera."

Di mana saudara biasanya mendapatkan rokok ilegal?

"Saya dapetnya dari warung-warung di sekitaran desa, biasanya mereka nyetok buat untuk penjualan jadi mudah di dapatkan klo mau beli."

Selanjutnya peneliti menanyakan, apakah saudara merasa rokok ilegal memiliki kualitas yang sama dengan rokok legal?

"Rasanya mirip-mirip aja, apalagi kalau yang mereknya udah sering saya beli, jadi saya anggap kualitasnya kurang lebih sama."

Seberapa sering saudara membeli rokok ilegal dibandingkan rokok legal?

"Seringnya sih ilegal, karena gampang didapat di warung dekat rumah, lagian selisih harganya lumayan jauh."

Kemudian peneliti menanyakan, rokok ilegal merek apa yang sering saudara beli?

"Sering beli yang namanya Luffman mild, teman saya jualnya itu terus, jadi udah terbiasa sama rasanya."

Apakah saudara mengetahui bahayanya rokok ilegal?"

"Iya saya tahu, tapi kan bukan berarti rokok legal juga aman, jadi banyak orang mikirnya sama-sama aja, padahal beda."

Hasil wawancara dengan AS menunjukkan bahwa meskipun ia menyadari adanya rokok ilegal di sekitaran desa, ia merasa terkadang sulit menghindari membeli produk tersebut, AS menjelaskan bahwa harga rokok ilegal yang jauh lebih murah menjadi alasan utama ia memilih untuk membelinya, menurutnya, faktor ekonomi sangat memengaruhi keputusan tersebut, apalagi ketika anggaran untuk rokok sangat terbatas, meskipun demikian, AS juga mengungkapkan bahwa ia merasa sedikit khawatir dengan kualitas rokok ilegal, namun hal itu tidak menghentikannya untuk tetap membeli produk tersebut ketika sedang membutuhkan rokok.

Sementara itu, MR mengungkapkan pandangannya yang lebih kritis terhadap rokok ilegal. Ia menyatakan bahwa meskipun rokok ilegal menawarkan harga yang lebih terjangkau, ia tetap setengah-setengah kadang beli yang legal kadang yang ilegal tergantung isi dompet, dan dia juga mengetahui sedikit

bahwasannya rokok ilegal memang berbahaya tetapi karna keungan kadang beli yang legal kadang legal.

MH, di sisi lain, memiliki pandangan yang sedikit berbeda, MH mengaku lebih memilih rokok ilegal, karna rasanya lebih nendang dan harga pas dikantong, jadi MH lebih memilih rokok illegal sebagai rokok pilihannya, MH juga mengetahui bahwasannya rokok ilegal itu berbahaya tetapi dia juga mengatakan bukan berarti rokok legal gak berbahaya, jadi tergantung porsi masing-masing dan tidak berlebihan dalam mengonsumsi rokok ilegal.

B. Persepsi Pedagang warung di desa sawahan koto majidin mengenai praktik penjualan rokok ilegal

1. Subjek 4 Warung NB

Subjek 4 adalah NB sebagai yang mempunyai warung, peneliti melakukan wawancara langsung pada tanggal 16 April 2025, berikut adalah hasil wawancara peneliti terhadap subjek mengenai praktik penjualan rokok ilegal:

Bagaimana anda memperoleh rokok ilegal yang anda jual?

"Saya biasanya ambil dari distributor yang memang khusus jual rokok tanpa cukai, mereka datang langsung ke toko dan nawarin berbagai merek."

Apa alasan anda menjual rokok ilegal?

"Saya menjual rokok ilegal karena permintaan dari konsumen cukup tinggi, terutama dari mereka yang penghasilannya pas-pasan dan mencari rokok dengan harga yang lebih terjangkau, banyak dari pelanggan tetap

saya yang secara langsung minta disediakan rokok ilegal karena menurut mereka rasanya tidak jauh beda dengan yang legal, tapi harganya bisa separuh lebih murah, selain itu, dari sisi penjual, keuntungan yang didapat juga lumayan karena modalnya rendah sementara harganya masih bisa dinaikkan sedikit untuk mendapat selisih, saya juga merasa agak terpaksa karena kalau tidak menyediakan rokok ilegal, pembeli bisa pindah ke toko lain yang menjualnya, di sisi lain, saya sadar bahwa ini bukan praktik yang sesuai aturan, tapi tekanan ekonomi dan kebutuhan untuk tetap menjaga usaha kecil saya agar tetap berjalan membuat saya tetap melakukannya”.

Apakah anda mengetahui resiko hukum yang terkait dengan penjualan rokok ilegal?

“Iya, saya tahu kalau menjual rokok ilegal itu sebenarnya melanggar hukum dan bisa kena sanksi, baik berupa denda maupun hukuman pidana. Saya pernah dengar dari berita dan juga cerita sesama pedagang bahwa kalau sampai ketahuan aparat, bisa disita barang dagangannya, bahkan bisa dibawa ke ranah hukum, tapi terus terang, meskipun sadar ada risikonya, kadang saya tetap nekat jual karena kebutuhan ekonomi, persaingan antar penjual juga makin ketat, jadi kalau saya nggak sedia rokok ilegal, bisa-bisa pelanggan lari ke tempat lain, saya sadar ini keputusan yang berisiko, tapi dalam kondisi sekarang, kadang pilihan yang ada memang serba sulit”.

2. Subjek 5 Warung NP

Subjek 5 adalah NP sebagai yang mempunyai warung, peneliti melakukan wawancara langsung pada tanggal 17 April 2025, berikut adalah hasil wawancara peneliti terhadap subjek mengenai praktik penjualan rokok ilegal:

Bagaimana anda memperoleh rokok ilegal yang anda jual?

“Saya biasanya membeli rokok ilegal dari grosir langganan yang memang sudah dikenal di kalangan pedagang kecil, mereka menyediakan berbagai merek rokok, termasuk yang tanpa cukai, dan menjualnya dalam jumlah besar dengan harga yang jauh lebih murah dari harga pasar, saya datang langsung ke tempatnya untuk membeli tambahan stok rokok ilegal”

Apa alasan anda menjual rokok ilegal?

“Alasan saya menjual rokok ilegal sebenarnya lebih karena mengikuti permintaan pasar, banyak pembeli yang secara langsung mencari rokok murah, dan mereka tahu di tempat saya bisa dapatkan itu, kalau saya hanya jual rokok legal, malah nggak laku karena harganya sekarang makin tinggi, saya juga lihat beberapa pedagang lain di sekitar sudah lebih dulu jual rokok ilegal, jadi saya merasa kalau nggak ikut, saya bakal ketinggalan dan kehilangan pelanggan, saya tahu ini bukan pilihan yang ideal, tapi untuk menjaga kelangsungan usaha dan memenuhi kebutuhan sehari-hari, saya akhirnya ikut menjual juga”.

Apakah anda mengetahui resiko hukum yang terkait dengan penjualan rokok ilegal?

“Sejujurnya saya pernah dengar kalau jual rokok ilegal itu bisa kena masalah hukum, tapi saya nggak tahu detailnya seperti apa, katanya bisa disita barang dagangan atau bahkan dipenjara, tapi saya belum pernah lihat sendiri ada yang sampai kena begitu, selama ini saya masih lihat banyak yang jual dan aman-aman aja, jadi jujur saja saya anggap risikonya masih kecil, tapi ya, tetap ada rasa was-was juga sih kalau ada razia atau pemeriksaan mendadak, cuma karena kebutuhan, saya terpaksa ambil risiko itu.”

3. Subjek 6 Warung MI

Subjek 6 adalah MI sebagai yang mempunyai warung, peneliti melakukan wawancara langsung pada tanggal 17 April 2025, berikut adalah hasil wawancara peneliti terhadap subjek mengenai praktik penjualan rokok ilegal:

Bagaimana anda memperoleh rokok ilegal yang anda jual?

“Saya dapat rokok ilegal biasanya dari mobil keliling yang datang seminggu sekali ke daerah sini, mereka nggak buka lapak, cuma berhenti sebentar dan langsung transaksi dengan pedagang-pedagang kecil seperti saya, barang-barangnya disimpan di bagasi, dan biasanya mereka udah tahu siapa aja yang biasa beli, jadi tinggal kasih kode aja, harganya sudah ditentukan dari sana, jadi saya tinggal pilih merek dan jumlah yang saya mau, prosesnya cepat dan nggak ribet”.

Apa alasan anda menjual rokok ilegal?

“Saya mulai jual rokok ilegal awalnya karena coba-coba, lihat tetangga saya yang sama-sama punya warung bisa laku banyak hanya dengan jual rokok murah, lama-lama saya ikut karena ternyata memang banyak pelanggan yang nyari, terutama yang penghasilannya harian atau anak muda yang uangnya pas-pasan, mereka jarang beli rokok legal karena harganya sudah terlalu mahal, jadi daripada dagangan saya sepi dan mereka beli di tempat lain, saya akhirnya putuskan untuk stok juga, bukan karena niat mau langgar aturan, tapi lebih karena persaingan dagang dan kebutuhan hidup”.

Apakah anda mengetahui resiko hukum yang terkait dengan penjualan rokok ilegal?

“Terus terang saya nggak terlalu paham detail soal hukumnya, tapi saya tahu kalau rokok ilegal itu dilarang dan bisa kena masalah kalau sampai ketahuan, saya cuma pernah dengar dari orang-orang kalau bisa disita barangnya atau dikenakan denda, tapi saya belum pernah lihat sendiri ada yang sampai ditangkap, selama ini saya hanya jual dalam jumlah kecil dan untuk pelanggan sekitar saja, jadi saya anggap nggak terlalu berisiko, tapi saya sadar juga, kalau suatu saat ada pemeriksaan atau razia, bisa saja saya kena, cuma ya, karena keadaannya seperti ini, saya jalanin dulu sambil tetap hati-hati”.

Pedagang dengan inisial NB mengungkapkan bahwa ia mulai menjual rokok ilegal karena melihat banyak pelanggan yang mencari harga rokok yang

lebih terjangkau. Menurut NB, meskipun ia sadar bahwa rokok ilegal melanggar aturan, permintaan dari konsumen yang terus menerus membuatnya sulit untuk menolak. "Banyak yang datang dan minta rokok murah, jadi saya merasa kalau tidak menyediakan mereka akan mencari tempat lain," jelas NB, ia juga mengakui bahwa keuntungan yang didapatkan dari menjual rokok ilegal cukup signifikan karena harganya yang lebih rendah dibandingkan rokok legal.

Sementara itu, NP Ia sadar sepenuhnya bahwa ini adalah tindakan yang ilegal, namun mengingat kebutuhan hidup dan persaingan ketat dengan pedagang lain, NP merasa terpaksa untuk melanjutkan bisnis ini. "Tiap hari pasti ada aja yang cari rokok murah, kalau nggak sedia ya mereka pergi ke warung lain," tambah NP, Namun, NP juga mengakui rasa was-was yang ada setiap kali melakukan transaksi rokok ilegal.

Sedangkan MI memilih untuk lebih hati-hati dalam menjalankan praktiknya, MI mengaku membeli rokok ilegal dari grosir yang tidak resmi dan hanya mengambil sedikit stok untuk dijual di warung kecilnya, meskipun MI sadar akan risiko hukum yang ada, ia merasa keuntungannya jauh lebih besar dibandingkan jika hanya menjual rokok legal dengan harga yang lebih tinggi. "Ya, meskipun ada rasa khawatir, tapi banyak pelanggan yang lebih memilih rokok ilegal karena harga yang lebih murah. Saya cuma berusaha memenuhi permintaan mereka," kata MI, Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada pengetahuan tentang bahaya hukum, faktor kebutuhan dan persaingan pasar seringkali mempengaruhi keputusan pedagang untuk tetap menjual rokok ilegal.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Jual beli rokok ilegal di Desa Sawahan Koto Majidin tidak hanya melanggar hukum positif, tetapi juga bertentangan dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah yang menekankan keadilan, transparansi, dan kepatuhan terhadap hukum, praktik jual beli rokok ilegal dapat menyebabkan kerugian bagi masyarakat dan negara, serta merusak tatanan ekonomi yang sehat.
2. Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, jual beli rokok ilegal dapat dikategorikan sebagai transaksi yang haram karena mengandung unsur gharar (ketidakpastian), jahalah (ketidakjelasan), dan maisir (perjudian), oleh karena itu, perlu dilakukan upaya penegakan hukum dan edukasi kepada masyarakat untuk mencegah praktik jual beli rokok ilegal dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya kepatuhan terhadap hukum dan prinsip ekonomi syariah.

B. Saran

Saran untuk Masyarakat

Untuk mengatasi masalah jual beli rokok ilegal di Desa Sawahan Koto Majidin, beberapa langkah dapat dipertimbangkan, seperti edukasi kepada masyarakat tentang peraturan dan dampak rokok ilegal juga dapat dilakukan, dengan demikian, diharapkan jual beli rokok ilegal dapat diminimalkan dan masyarakat dapat lebih memahami pentingnya

kepatuhan terhadap hukum.

Saran untuk Penelitian Selanjutnya

1. Melakukan penelitian lebih lanjut tentang faktor-faktor yang mempengaruhi jual beli rokok ilegal.
2. Mengembangkan strategi yang lebih efektif untuk menanggulangi jual beli rokok ilegal.



DAFTAR PUSTAKA

- Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab, Imam Nawawi.
- Aiman Husaimi, 2006 Tobat Merokok Rahasia dan Cara Empatik Berhenti Merokok (Cet. 1; Depok: Pustaka Iman).
- Abdul Aziz Malik Jakfar, Darsono Wisadirana Dan Moh. Muzzaki 2023 “ Strategi Bertahan Hidup Industri Rokok Kecil Terhadap Kenaikan Cukai “ (Briwijaya Journal Of Social Science Vol. 3, No. 1).
- Alif. R. M. (2017). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Penjual Rokok Tanpa Cukai Dihubungkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai. *Prosiding Ilmu Hukum*, 3 (2): 859-864
- Al-Zuhaily Wahbah, Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh, Damaskus, 2005.
- Ahsan, Abdillah. (2006).”Pengaruh Faktor Sosial Ekonomi Terhadap Perilaku Merokok Individu: Analisis Data Susenas 2004”, dalam Tesis Ilmu Ekonomi Universitas Indonesia.
- Djamil, 2013 Fathurrahman. Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah. Jakarta: Sinar Grafika.
- Fatwa Lajnah Daimah (Arab Saudi), Kompilasi Fatwa, Juz 12.
- Fatwa MUI No. 4 Tahun 2009: Tentang Hukum Merokok.
- Firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 275.
- Firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 282.
- firman Allah Swt dalam QS Al Baqarah ayat 279.
- Firman Allah Swt dalam QS. Al-Muthafifiin ayat 1-3.
- Giannakopoulos, G, Chara Tzavara, Christine Dimitrakaki, Gerasimos Kolaitis,

- Vasiliki Rotsika and Yannis Tountas. (2010). Emotional, behavioural problems and cigarette smoking in adolescence: findings of a Greek cross-sectional study. BMC Public Health.
- Hammado, N. (2014). Pengaruh Rokok Terhadap Kesehatan dan Pembentukan Karakter Manusia. Jurnal Kedokteran dan Farmasi, Volume 1 Nomor 1, 77-84.
- Imam Mustofa, FIQH MU'AMALAH Kontemporer, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Kasiram, 2010. Moh. Metode Penelitian Kualitatif-Kualitatif. Yogyakarta: Sukses Offset.
- Lembaga Fatwa Dar al-Ifta al-Misriyah (Mesir),
Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, *Majmu' Fatawa wa Rasail*, Jilid 17.
- Penegakan Hukum Peredaran Rokok Ilegal Tanpa Cukai Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai Di Wilayah Hukum Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai (Kppbc) Tipe Madya Pabean B Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau, Jom Fakultas Hukum Volume III nomor 1, Februari 2016.
- Riza Mahfudloh, 2017 "Pengendalian dan Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Rokok Ilegal dan Pita Cukai Palsu oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Dan Dinas Instansi Terkait Kota Surakarta".
- Wajdi, Muhammad. (2014). Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Jual Beli dan Transaksi Bisnis. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Juz 4.

Yusuf al-Qaradawi, *Halal wa Haram fil Islam*, cet. Maktabah Wahbah.

<https://hukum.uma.ac.id/2023/06/27/perbedaan-antara-legal-dan-ilegal/>

<https://www.beacukai.go.id/berita/rokok-illegal-vs-rokok-legal.html>



Lampiran 1

PEDOMAN WAWANCARA**A. Pertanyaan Mengenai Persepsi Konsumen Tentang Jual Beli Rokok Ilegal Di Desa Sawahan Koto Majidin**

1. Apa alasan anda membeli rokok ilegal?
2. Dimana saudara biasanya mendapatkan rokok ilegal?
3. Apakah saudara merasa rokok ilegal memiliki kualitas yang sama dengan rokok ilegal?
4. Seberapa sering saudara membeli rokok ilegal dibandingkan rokok legal?
5. Rokok ilegal merek apa yang sering saudara beli?
6. Apakah saudara mengetahui bahayanya rokok ilegal?

B. Persepsi Pedagang Warung Di Desa Sawahan Koto Majidin Mengenai Praktik Penjualan Rokok Ilegal

1. Bagaimana anda memperoleh rokok ilegal yang anda jual?
2. Apa alasan anda menjual rokok ilegal?
3. Apakah anda mengetahui resiko hukum yang terkait dengan penjualan rokok ilegal?

Lampiran 2

DAFTAR RESPONDEN

1. Perokok

**Gambar 1.** Wawancara AS (Perokok/Pembeli)**Gambar 2.** Wawancara MR (Perokok/Pembeli)



Gambar 3. Wawancara M.H (Perokok/Pembeli)


2. Penjual



Gambar 4. Wawancara NB (Penjual)



Gambar 5. Wawancara NP (Penjual)



Gambar 6. Wawancara MI (Penjual)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Informasi Diri

Nama : Dori Al-Amin
Jenis Kelamin : Laki-laki
TTL : Koto Majidin, 17 September 2003
Alamat : Sawahan Koto Majidin, Kec. Air Hangat, Kab. Kerinci,
Provinsi Jambi

B. Pendidikan

SD III Koto Majidin 2009-2015

Mtsn 2 Kerinci 2015-2018

Man 2 Kerinci 2018-2021

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) 2021-2025

Kerinci



INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI

K E R I N C I